

**SKRIPSI**

***MASSIMA DARE WELLU* PADA MASYARAKAT DI  
DUSUN BAERA DESA KAMIRI KABUPATEN BARRU  
(ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)**



**OLEH**

**ST. UMRAH  
NIM : 17.2200.018**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

**SKRIPSI**

***MASSIMA DARE WELLU* PADA SUATU MASYARAKAT  
DUSUN BAERA DESA KAMIRI KABUPATEN BARRU  
(ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)**



**Oleh**

**ST. UMRAH  
NIM 18.2200.018**

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : *Massima Dare Wellu* Pada Suatu Masyarakat  
Dusun Baera Desa Kamiri Kabupaten Barru  
(Analisis Hukum Ekonomi Syariah)

Nama Mahasiswa : St. Umrah

Nim : 17.2200.018

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan FAKSHI IAIN Parepare  
B.1406/In.39.6/PP.00.9/08/2020

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si. 

NIP : 19570419 198703 1 002

Pembimbing Pendamping : Aris, S.Ag., M.HI 

NIP : 19761231 200901 1 046

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



  
Dr. Rahmawati, M. Ag<sup>R</sup>  
NIP. 197609012006042001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : *Massima Dare Wellu* Pada Suatu Masyarakat Dusun Baera Desa Kamiri Kabupaten Barru (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)

Nama Mahasiswa : St. Umrah

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2200.018

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan FAKSHI IAIN Parepare B.1406/In.39.6/PP.00.9/08/2020

Tanggal Kelulusan : 05 Januari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si. (Ketua) (.....)

Aris, S.Ag., M.HI (Sekretaris) (.....)

Dr. H. Suarming, M. Ag. (Penguji Utama I) (.....)

Hj. Sunuwati, Lc., M. HI. (Penguji Utama II) (.....)

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji hanya milik Allah SWT. yang tidak pernah menyia-nyiakan siapapun yang mengharap keridhaan-Nya. Hanya karena taufiq dan pertolongan-Nya semata, semua wujud dan kepentingan dapat dilaksanakan dengan sempurna. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah atas junjungan, Rasulullah SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Pertama-tama, penulis menyampaikan permohonan ampun dan rasa syukur kepada Allah SWT. Sebagai ungkapan wujud limpahan karunia dengan terselesaikannya skripsi ini yang berjudul **“Massima Dare Wellu pada Suatu Masyarakat Dusun Baera Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”**. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak sedikit kesulitan, uatamnya pada proses bimbingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dapatlah terwujud sebagaimana adanya. Pada kesempatan ini penulis haturkan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta atas segala bimbingan, doa, dan pengorbanan yang tak mungkin sanggup terbalaskan dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada bapak Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si selaku pembimbing I dan bapak Aris, S.Ag., M.HI selaku pembimbing II yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama penyusunan skripsi.

Selanjutnya, tidak lupa pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil selama penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) IAIN Parepare atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI., selaku penanggung jawab Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak memberi dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
4. Bapak/Ibu dosen beserta admin Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) IAIN Parepare yang telah meluangkan waktu dalam mendidik selama kuliah di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Raodah selaku saudari kandungku terima kasih atas jasa-jasanya yang tidak pernah lelah membantu menyelesaikan skripsi ini.
7. Saudara Muhammad Vikran Rushad, yang tiada henti selalu mendoakan, memberikan semangat, motivasi, saran dan nasihat yang membuat penulis tidak putus asa sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin.

8. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang turut membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini terkhusus kepada Sadana Sargam, Sulastri, dan lain-lain.
9. Teman-teman seperjuangan Muamalah 2017, terima kasih atas pertemanan selama 4 tahun berjuang bersama-sama untuk mendapatkan gelar sarjana ini. Semoga Allah senantiasa meridhai setiap langkah kita. Amin Ya Rabbal Alamin.

Akhirnya penulis sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis tuliskan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusunan dengan sangat terbuka dan dengan lapang dada mengharapkan adanya masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Semoga doa dan harapan kita semua dikabulkan oleh Allah, Amin.

Barru, 07 Februari 2022

Penulis



ST. Umrah  
17.2200.018

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ST. Umrah

Nim : 17.2200.018

Tempat/Tgl Lahir : Baera, 18 November 1998

Program Studi : Muamalah

Judul Skripsi : *Massima Dare Wellu* pada Suatu Masyarakat Dusun Baera  
Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru (Analisis  
Hukum Ekonomi Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Barru, 09 Februari 2022

Penyusun



ST. Umrah  
17.2200.018

## ABSTRAK

**ST. Umrah**, *Massima Dare Wellu* pada Suatu Masyarakat Dusun Baera Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru (Analisis Hukum Ekonomi Syariah). (Dibimbing oleh bapak H.A.M Anwar Zaenong selaku pembimbing utama dan bapak Aris selaku pembimbing kedua).

Sewa menyewa merupakan bentuk kerja sama yang dibolehkan dalam Islam karena mengandung unsur tolong menolong. Sewa menyewa merupakan transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang. Salah satu kegiatan sewa menyewa yaitu sewa menyewa tanah ladang yang terjadi di Dusun Baera Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan mengambil lokasi penelitian di Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari pemilik dan penyewa tanah ladang dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini yaitu pemilik tanah ladang yang memberikan sewa (*mu'jir*) dan penyewa tanah ladang (*musta'jir*). Objek penelitiannya adalah *Massima Dare Wellu (Sewa menyewa lahan)* Pada Suatu Masyarakat Dusun Baera Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru (Analisis Hukum Ekonomi Syariah).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik sewa menyewa tanah ladang di Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru telah sesuai dengan hukum Islam karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat *Ijarah*. dan suatu hal yang dibolehkan dalam Islam karna mengandung unsur tolong menolong selain itu kedua belah pihak telah bersepakat dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat setempat. Sewa menyewa tanah ladang yang dilakukan di Desa Kamiri sudah sesuai dengan syarat sewa menyewa (*Ijarah*) karena dalam pemanfaatan tanah dan penentuan batas waktu sudah dijelaskan secara pasti pada saat akad dilakukan, yaitu setiap petani wajib membayar upah sewa setiap akhir musim kemarau karena penyewa tanah ladang hanya menyewa tanah ladang tersebut pada saat musim kemarau.

**Kata Kunci:** *Massima (sewa menyewa), Dare Wellu (tanah ladang), Masyarakat Dusun Baera.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teori .....	8
1. Teori <i>Ijarah</i> .....	8
2. Teori <i>Urf</i> .....	31
C. Kerangka Konseptual .....	37
D. Bagan Kerangka Fikir .....	38

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	40
C. Fokus Penelitian .....	41
D. Jenis dan Sumber Data .....	42
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	45
F. Uji Keabsahan Data .....	49
G. Teknik Analisis Data .....	50

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik <i>Massima Dare Wellu</i> pada Masyarakat Dusun Baera Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru .....	53
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek <i>Massima Dare Wellu</i> pada masyarakat Dusun Baera Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru .....	61

### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	64

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

### BIODATA PENULIS

## DAFTAR GAMBAR

No. Tabel	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Fikir	29



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian	64
2	Izin Melaksanakan Penelitian	65
3	Rekomendasi Penelitian	66
4	Izin Selesai Meneliti	67
5	Surat Keterangan Wawancara (Penyewa Tanah Ladang)	68
6	Surat Keterangan Wawancara (Pemilik Tanah Ladang)	73
7	Pedoman Wawancara	75
9	Dokumentasi	77
10	Riwayat Hidup Penulis	83

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

a. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا / تِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَات : māta  
رَمَى : ramā  
قِيلَ : qīla  
يَمُوت : yamūtu

b. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

c. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعْمٌ	: <i>nu‘ima</i>
عُدُوْا	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ	: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	: ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

d. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  $\text{أ}$  (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

e. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

f. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

#### 8. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ                      *Dīnullah*                      با الله                      *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ                      *Hum fī rahmatillāh*

#### 9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)*

## B.Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta‘āla*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
ن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.  
jurnal, majalah, dan sebagainya



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia di ciptakan di dunia ini sudah di lengkapi dengan kekurangan serta kelebihan, yang mana kedua sifat itulah yang membuat manusia dikatakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang memiliki kodrat hidup dalam bermasyarakat, adapun makhluk sosial itu sendiri juga membutuhkan manusia-manusia yang lain disamping mereka bermuamalah. Dalam kehidupan bermuamalah manusia selalu berhubungan satu sama lainnya, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sehingga setiap manusia perlu kerja sama, karena tujuan setiap manusia mencari kekayaan yang diperintahkan oleh Islam bukan semata-mata untuk tujuan pemuas kebutuhan saja, akan tetapi untuk menjalankan roda perekonomian secara menyeluruh sesuai dengan perintah dan larangan Allah.<sup>1</sup>

Sewa menyewa sebenarnya tidak diperbolehkan kecuali dengan sistem syariat Islam, namun dikalangan masyarakat khususnya di dusun baera desa kamiri kabupaten Barru tersebut sudah menjadi tradisi yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan tidak memikirkan halal atau haramnya. Sewa menyewa yang sering terjadi di kehidupan masyarakat adalah sewa menyewa tanah baik itu tanah pertanian maupun tanah perkebunan, sehingga banyak pendapat ulama mengenai sewa menyewa tanah diantara pendapat ulama antara lain pendapat Ibn Hazm didalam buku Jejek Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam karya Nur Chamid menurut beliau menyewakan tanah sama sekali tidak diperbolehkan, baik untuk becocok tanam, perkebunan, mendirikan bangunan ataupun segala sesuatu, baik untuk jangka

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah, (Hukum Perdata Islam), 2007.

pendek, jangka panjang maupun tanpa batas waktu tertentu. Bila hal itu terjadi, hukum sewa menyewa akan batal selamanya, kecuali dengan sistem bagi hasil atau kerja sama penanaman, jika terdapat bangunan pada tanah itu, maka bangunan itu boleh disewakan dan tanah itu ikut pada bangunan tetapi tidak dalam penyewaan sama sekali.<sup>2</sup>

Arti tanah bagi manusia sangatlah penting, karena selain menjadi pijakan bagi manusia dan alas untuk menyempurnakan hidup, tanah juga memiliki manfaat yang sangat besar bagi manusia, karena tanah juga menyediakan sumber pangan bagi manusia untuk menyambung hidupnya, yaitu dengan menanam tumbuh-tumbuhan di atasnya seperti padi, jagung, kacang-kacangan atau mungkin pohon yang menghasilkan buah, tanaman di atas adalah sumber kekuatan kita dalam bertahan hidup serta sebagai alat untuk mengatur roda perekonomian yang kita alami. Oleh karena itu begitu berharganya tanah bagi manusia maka kiranya kita harus merawatnya sehingga bisa diambil manfaatnya untuk kesejahteraan bersama.

Sewa menyewamerupakan salah satu bentuk kerja sama yangdiperbolehkan dalam islam karena mengandung unsur tolong menolong. Sewa menyewa merupakan transaksi si pemindahan hak guna atas barang atau jasa atas batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang.Salah satu kegiatan sewa menyewa, yaitu sewa menyewa tanah ladang yang terjadi di Dusun Baera Desa Kamiri. Sewa menyewa tanah ladang yang dilakukan di Dusun Baera Desa Kamiri sesuai dengan syarat sewa menyewa (ijarah) karena dalam hal pemanfaatan tanah dan penentuan batas waktu dijelaskan secara pasti pada saat akad dilakukan, yakni tanah ladang tersebut hanya disewa dalam satu musim saja,

---

<sup>2</sup>Nur Chamid, Jejak langkah sejarah pemikiran ekonomi islam (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010).

ketika musim kemarau tanah ladang tersebut disewa oleh para petani dan menanam berbagai macam sayuran untuk dijual ke pasar-pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan dikenakan sewa per petak, dan pada musim hujan tanah ladang tersebut disewa oleh peternak sapi dengan cara memasukkan hewan ternaknya diladang tersebut sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masuk lagi musim kemarau.<sup>3</sup>

Islam sebagai agama yang realistik, artinya hukum islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang di halalkan dan diharamkan juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan dan hukum yang ditetapkannya, baik individu, keluarga, masyarakat, maupun ummat manusia. Dalam islam sewa menyewa dibolehkan karena mengandung unsur tolong menolong dalam kebaikan antar sesama manusia bahkan hal ini dianjurkan dalam Islam.

Pada zaman yang serba modern ini, manusia telah mengenal berbagai macam akad karena pada kenyataan ini menunjukkan betapa kehidupan ini tidak terlepas dari apa yang namanya perjanjian akad. Akad yang memfasilitasi berbagai kepentingan dalam kehidupan sehari-hari, mengingat betapa pentingnya akad perjanjian setiap peradaban manusia yang pernah muncul pasti memberi perhatian dan peraturan terhadapnya. Perjanjian akad mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Ia merupakan dasar dari sekian banyak aktifitas keseharian.<sup>4</sup>

Selain itu akad juga merupakan salah satu sebab yang di tetapkan syara' yang karenanya timbullah beberapa hukum. Sewa menyewa atau dalam bahasa arab diistilahkan *al-ijaru wal'ijarah*. Menurut sayyid Sabig: sewa menyewa diartikan

---

<sup>3</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah, (Hukum Perdata Islam)*, 2007, h. 15-16

<sup>4</sup>Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqhi Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Riska Putra, 1997).

sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Pengertian diatas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda. Berkaitan dengan hal ini, benda yang menjadi objek sewa tidak berkurang sama sekali karena yang berpindah hanyalah manfaat dari benda tersebut, misalnya dari manfaat rumah, kendaraan dan manfaat seperti pemusik.<sup>5</sup>

Dalam pengolahan tanah pemilik tanah tidak selalu mengolahnya sendiri karena alasan keahlian atau alasan lainnya. dalam hal ini bisa menyerahkan tanahnya pada orang lain dengan sistem sewa menyewa atau bagi hasil. Dalam hal ini warga dusun Baera Desa Kamiri tersebut merupakan salah satu sentral penanaman berbagai macam sayuran. Masing-masing pihak rela melakukan perjanjian sewa-menyewa. Maksudnya, kalau didalam perjanjian sewa-menyewa terdapat unsur pemaksaan, maka sewa-menyewa itu tidak sah. Ketentuan itu sejalan dengan syariat Islam.<sup>67</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik *Massima Dare Wellu* (sewa menyewa lahan) pada masyarakat Dusun Baera Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru?
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap praktek *Massima Dare Wellu* (sewa menyewa lahan) pada masyarakat Dusun Baera Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru?

---

<sup>7</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004).

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis diatas maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penyelesaian proposal ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui paraktek *Massima Dare Wellu* pada masyarakat Dusun Baera Desa Kamiri
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam tentang praktek *Massima Dare Wellu* pada masyarakat Dusun Baera Desa Kamiri

### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat member manfaat bagi semua pihak, diantaranya adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat akademis

Untuk kalangan akademis peneliti ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta sumbangan pikiran dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi kepustakaan dan penelitian khususnya tentang lembaga keuangan yang nantinya akan disumbangkan untuk perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

#### 2. Manfaat Praktisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terkait sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan serta memberikan masukan kepada pemerintah, organisasi, perusahaan, atau pelaksana Hukum Ekonomi Syariah tentang *massima dare wellu*.

## BAB I TINJAUAN PENELITIAN

### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian dilakukan oleh Siti Muassomah dengan judul *“Persepsi Kiyai Di Desa Mojaranu Sooko Mojokerto Terhadap Sewa Menyewa Tanah Ladang dengan Pembayaran Hasil Panen dalam Perspektif Konsep Ijara, 2010”*. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa: pertama penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang diteliti bahwa, praktik sewa menyewa tanah ladang di Desa Mojaranu Sooko Mojokerto telah sesuai dengan hukum Islam karena sudah sesuai dengan hukum ijarah. Dan menurut persepsi kiyai yang ada di desa tersebut membolehkan melakukan sewa menyewa tanah ladang tersebut karena sudah menjadi adat dan kebiasaan di desa tersebut dan sudah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak serta kerelaan dan kepercayaan antara keduanya.<sup>8</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu obyek pembahasannya samaakan tetapi berbeda permasalahannya. Adapun perbedaannya, yaitu dalam penelitian terdahulu juga membahas tentang sewa menyewa tanah akan tetapi dalam perspektif para kiyai yang ada di desa setempat sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang sewa menyewa tanah ladang berdasarkan analisis hukum ekonomi Islam sehingga pembahasannya akan meluas.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Rohman dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam mengenai sewa menyewa tanah untuk pembuatan batu bata di desa ngerowo kecamatan bangsal kabupaten mojokerto” 2018*. Penelitian ini merupakan penelitian

---

<sup>8</sup>Siti Muassomah dengan judul *“Persepsi Kiyai Di Desa Mojaranu Sooko Mojokerto Terhadap Sewa Menyewa Tanah Ladang dengan Pembayaran Hasil Panen dalam Perspektif Konsep Ijara, 2010”*. ., Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Surabaya.

kualitatif deskriptif berdasarkan hasil penelitian yang diteliti bahwa. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Sewa menyewa tanah untuk pembuatan batu bata di desa Ngerowo kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto Dilihat dari syarat dan hukum sewa menyewa, praktik akad yang terjadi tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam, tinjauan hukum islam terhadap sewa menyewa tanah untuk pembuatan batu bata di desa Ngerowo Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto adalah tidak sah, karena tanah yang disewakan diambil zatnya tanah tersebut sehingga menjadikan tanah berkurang dan rusak, menurut penulis akad dalam pembuatan batu bata di desa Ngerowo Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto lebih sesuai menggunakan akad jual beli, karena objek dalam akad jual beli berpindah hak kepemilikannya selamanya.<sup>9</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu obyek pembahasannya sama karena membahas tentang sewa menyewa tanah. Sedangkan perbedaannya, yaitu dalam penelitian terdahulu meneliti tentang sewa menyewa tanah untuk pembuatan batu bata di desa Ngerowo Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto dilihat dari syarat dan rukun sewa menyewa, praktik akad yang terjadi tidak sesuai dengan hukum Islam. karena tanah yang disewakan diambil zatnya tanah tersebut sehingga menjadikan tanah berkurang dan rusak. Sedangkan penelitian ini membahas tentang sewa menyewa tanah ladang untuk ditanami sayur-sayuran dan pemanfaatannya tidak akan berkurang dan rusak dan akadnya pun sudah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.

---

<sup>9</sup> Nur Rohman, *Tinjauan Hukum Islam mengenai sewa menyewa tanah untuk pembuatan batu bata di desa ngerowo kecamatan bangsal kabupaten mojokerto 2018*, Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Ampel.

## B. Tinjauan Teori

### 1. Teori Ijarah

#### a. Pengertian Ijarah

Ijarah berasal dari kata “*al-ujrah*”, yang berarti *al-iwad*, dengan kata lain suatu imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan, sedangkan secara terminology, ijarah adalah perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian dan pemungutan hasil dari manusia, benda, atau binatang, jadi yang dimaksud *al-ujrah* adalah pembayaran (upah kerja) yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan.<sup>10</sup> Dalam fiqhi istilah *al-ijarah* memiliki istilah transaksi memberikan imbalan tertentu untuk mendapatkan manfaat imbalan atau jasa. Ada juga istilah *ijarah fi dzimmah* yaitu upah dalam tanggungan, merupakan upah yang diberikan sebagai imbalan suatu pekerjaan tertentu.<sup>11</sup>

Dengan kata lain sewa jika dilihat dari objeknya bisa dibedakan menjadi 2, yaitu apabila memanfaatkan suatu jasa tertentu dari seorang *ajir* yang disewa maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya atau keahliannya, sehingga ditentukan bentuk pekerjaannya, upah, waktu dan keahliannya untuk menghindari kesamaran. Sebaliknya jika berupa barang maka yang dimanfaatkan fungsi dari kegunaannya tersebut.

Jadi istilah ijarah (sewa menyewa) dapat di definisikan suatu akad yang transaksi untuk memanfaatkan suatu barang atau jasa dengan suatu upah atau imbalan tertentu dan kejelasan tertentu dalam akad tersebut. Di dalam ensiklopedi hukum islam *ijarah* adalah upah, sewa, atau, imbalan.<sup>12</sup> Adapun pengertian atau istilah, terdapat perbedaan di kalangan ulama yaitu:

---

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslieh, *Fiqhi Muamalat*, cet. Ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).

<sup>12</sup> Ahmad Wardi Muslieh, *Fiqhi Muamalat*, cet. Ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).

Ulama mazhab hanafi mendefinisikan *ijarah* sebagai transaksi terhadap suatu manfaat dengan satu imbalan.

- a. Ulama Mazhab Syafi'imendefinisikannya sebagai transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa di manfaatkan dengan suatu imbalan tertentu.
- b. Ulama Malikiyah dan Hanbaliyah mendefinisikannya sebagai pemilikan manfaat sesuatu yang di bolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.
- c. Menurut Amir Syarifuddin *ijarah* secara sederhana diartikan dengan “transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu”. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al-‘ain* (sewa menyewa): seperti menyewa rumah untuk di tempati. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah al-zimmah* (upah mengupah) seperti upah menjahit pakaian.<sup>13</sup>
- d. Menurut Abdul Rahman Ghayali, Ghufroon Ihsan dan Sapiuddin Shidiq menjelaskan bahwa Al- *ijarah* dan bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam islam.<sup>14</sup>
- e. Menurut Hasbi As-Shiddiq, *ijarah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin , Garis-garis Besar Fikih, (Jakarta :Prenada Media, 2003).

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Shafiuddin Shidiq, *Fiqhi Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2015).

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Shafiuddin Shiddiq, *Fiqhi Muamalah* , (Jakarta: Kencana, 2015).

Dari beberapa pengertian diatas yang dijelaskan mengenai *ijarah* dapat diambil kesimpulan bahwa *ijarah* merupakan suatu akad penyewaan orang yang menyewa (*mustajir*) kepada pemilik jasa yang menyewakan (*muajjir*) dari pengambilan manfaat atas sebuah jasa (*ma'qud alaih*) dengan pengganti upah atau imbalan untuk melakukan sesuatu sesuai menurut rukun dan syarat sahnya *ijarah*.

### b. Dasar Hukum Sewa-menyewa (*ijarah*)

Ijarah berasal dari kata "*al-ujrah*", yang berarti al-iwad, dengan kata lain suatu imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan, sedangkan secara terminology, ijarah adalah perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian dan pemungutan hasil dari manusia, benda, atau binatang, jadi yang dimaksud al-ujrah adalah pembayaran (upah kerja) yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan.<sup>16</sup> Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al-Qur'an, hadis-hadis nabi dan ketetapan ijma' ulama. Adapun dasar hukum tentang kebolehan al-*ijarah* dalam al-qur'an terdapat dalam beberapa ayat diantaranya firman Allah antara lain:<sup>17</sup>

#### 3. Dasar Hukum Ijarah' dalam Al-qur'an

a). Dalam Surah Az-Zukhruf ayat 32 Allah Swt. berfirman :

قَبَعْضَهُمْ وَرَفَعْنَا لَهُمُ الْحَيَاةَ فِي مَعِيشَتِهِمْ بَيْنَهُمْ قَسَمْنَا لَكَ رَبِّكَ رَحْمَةً يَفْقَهُونَ أَهْمًا  
 جَمْعُونَ مِمَّا خَيْرُ رَبِّكَ وَرَحْمَتٌ سُخْرِيًّا بَعْضًا بَعْضُهُمْ لِيَتَّخِذَ رِجْتِ بَعْضٍ فَوْ

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslieh, Fiqhi Muamalat, cet. Ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, Fiqhi Sunnah, terjaman. Nor Hasanuddin, Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).

Terjemahannya:

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.<sup>18</sup>

b). Dalam Surah At-Thalaq ayat 6 Allah Swt. berfirman :

كُنَّ وَإِنَّ عَلَيْهِنَّ لَتُضَيِّقُوا تَضَارُّوهُنَّ وَلَا وُجِدِكُمْ مِّنْ سَكَنْتُمْ حَيْثُ مِّنْ أَسْكُنُوهُنَّ  
فَفَاتُوهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنَّ حَمَلَهُنَّ يَضَعْنَ حَتَّىٰ عَلَيْهِنَّ فَأَنْفِقُوا حَمَلٍ أَوْلَتْ  
﴿٦﴾ أُخْرَىٰ لَهُ فَاسْتَرْضِعْ تَعَاَسَرْتُمْ وَإِنْ بِمَعْرُوفٍ بَيْنَكُمْ وَأَتَمُّرُوا أَجُورَهُنَّ

Terjemahannya :

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu.<sup>19</sup> (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>20</sup>

## 2. Dasar hukum sewa menyewa dalam hadis

Dijelaskan tentang akad sewa-menyewa dalam hadis qudsi, riwayat Muslim serta riwayat Ibn Majah yang berbunyi:

Terjemahannya:

“Allah SWT berfirman (dalam hadis qudsi): ‘Ada tiga orang yang Akulah musuh mereka di hari kiamat: 1) Orang yang memberikan (sumpahnya) demi nama-Ku lalu

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya, 2014).

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan terjemahnya (Surabaya, 2014).

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya, 2014).

berkhianat; 2) Orang yang menjual orang merdeka lalu memakan uangnya (hasil penjualannya); dan 3) Orang yang menyewa (jasa) buruh, ia sudah memanfaatkannya namun tidak membayar upahnya.” (HR. Bukhari)

### 3. Landasan Ijma'

Ummat islam pada masa sahabat telah ber'ijma bahwa ijarah di perbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Semua ummat bersepakat,tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini,sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat akan hal itu tetapi tidak dianggap.<sup>21</sup>

#### c. Jenis-jenis sewa Menyewa (ijarah)

Jenis-jenis *ijarah* adalah sebagai berikut:

1. *Ijarah mutlaqah* atau *leasing* adalah proses sewa menyewa yang biasa kita temui dalam kegiatan perekonomian sehari-hari,yang digunakan untuk menyewa dalam jangka waktu tertentu atau untuk tujuan suatu proyek atau usaha tertentu.
2. *Ba'i Takhriji* atau *ijarah wa iqfina* adalah akad sewa-menyewa barang antara bank (*muajjir*)dengan penyewa (*mustajir*)yang disertai janji bahwa pada saat yang telah di tentukan kepemilikannya barang berpindah menjadi milik penyewa (*mustajir*).
3. *Musyarakah mufawisah* adalah kombinasi antara akad *Musharakah* dan *ijarah*.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqhi Muamalah*(Jakarta : Raja Grafindo, 2002 ).

<sup>22</sup> Rahmad Syafi'I, *Fiqhi Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2007).

#### d. Rukun Sewa-menyewa (ijarah)

##### 1. *Aqid* (orang yang berakal)

Orang yang melakukan akad sewa menyewa ada dua orang yaitu *Mu'jir* dan *Mustajir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu yang menyewa sesuatu. Bagi orang yang berakad *ijarah* disyariatkan mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.<sup>23</sup> Mazhab imam syafi'i dan hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu baliq. Menurut mereka akad anak kecil sekalipun sudah dapat membedakan disyariatkan tidak sah.<sup>24</sup>

##### 2. Siquhat akad (Ijab dan Qabul)

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan Qabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*.<sup>25</sup>

##### 3. Ujroh (Upah)

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir* dengan syarat:

Hendaknya sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. karena *ijarah* adalah ada timbale balik, karena itu *ijarah* sah dengan upah yang belum diketahui.

##### a. Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa.

Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *Fiqhi Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2002 ).

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhi Sunnah*, (Alma Arif pusat buku sunnah : 1990).

<sup>25</sup> Hendi Suhendi *Fiqhi Muamalah*, ((Jakarta : Raja Grafindo, 2002 ).

Diantara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu atau menjelaskan jenis pekerjaan, jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.<sup>26</sup> Karena itu semua harta benda boleh diakadkan *ijarah* atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratannya sebagai berikut:

- a) Manfaat dari objek akad sewa menyewa harus di ketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya, dengan memeriksa, atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
- b) Objek *ijarah* dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya.
- c) Objek *ijarah* dan manfaatnya harus tidak bertentangan dengan hukum syara'. Contoh menyewakan VCD porno dan menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat ini tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan Hukum Syara'.
- d) Objek yang di sewakan manfaat langsung dari sebuah benda.
- e) Harta benda yang menjadi objek *ijarah* haruslah harta benda yang bersifat *isti'maly*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Seperti rumah, mobil, sedangkan benda yang bersifat *istihlaki*, harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah *ijarah* di atasnya.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Rahmad Syafei, *Fikih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007).

<sup>27</sup> Ghufuran A Mas'adi Fiqhi Muamalah Kontekktual , cet 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).

Kelima persyaratan diatas harus dipenuhi dalam setiap persyaratan ijarah yang mentransaksikan manfaat suatu benda. Disamping itu masih terdapat prinsip lain yang harus di penuhi yaitu:

- a.) Maka sewa menyewa tidak sah menurut syariat hukum islam. Tidak mengandung unsur *gharar*, Yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan.<sup>28</sup>
- b.) Bai' *al-Ma'dum* (jual beli barang tidak ada). Dengan terpenuhinya prinsip-prinsip diatas, maka sewa menyewa dapat berlangsung sah, demikian pula sebaliknya. Apabila salah satu tidak terpenuhi maka sewa menyewa tidak terpenuhi.

#### e.Syarat Sewa-menyewa (*Ijarah*)

Syarat ijarah terdiri empat macam,sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu:

##### 1. Syarat terjadinya akad (*syarat in'iqah*)

Syarat terjadinya akad (*syarat 'in iqah*) berkaitan dengan *aqid'*, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan '*aqid* adalah berakal,dan*mumayyiz* (minimal 7 tahun) serta tidak disyaratkan harus balig menurut Hanafiyah. Akan tetapi,jika bukan barang muliknya sendiri,akad ijarah anak *mumayyiz*,dipandang sah bila diizinkan walinya.<sup>29</sup>

Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyariatkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan.Jika salah

<sup>28</sup>Ghufran A Mas'adi Fiqhi Muamalah Kontecktual , cet 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).

<sup>29</sup> Rachmad Syafe'I, *fiqhi Muamalah*. ((Bandung : Pustaka Setia, 2007).

seorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad menjadi tidak sah menurut imam Syafi'I dan Hambali.<sup>30</sup>

## 2. Syarat pelaksanaan (*An- Nafz*)

Agar ijarah terlaksana, barang harus dimiliki oleh 'Aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliah*). Dengan demikian *ijarah*, *ijarahal-fudul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan atau tidak diisinkan oleh pemiliknya tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*).<sup>31</sup>

## 3. Syarat sah *ijarah*

Keabsahan *ijarah* harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Adanya keridaan dari kedua akad yang berakad

Masing-masingpihak rela melakukan perjanjian sewa menyewa. Maksudnya, kalau di dalam perjanjian sewa menyewa tidak sah. Ketentuan itu sejalan dengan syariat islam.<sup>32</sup>

Syariat ini di dasarkan pada firman Allah SWT surat An- Nisaayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhi Sunnah*, (Alma Arif pusat buku sunnah : 1990).

<sup>31</sup> Rachmad Syafe'I, *Fiqhi Mu'amalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007).

<sup>32</sup> Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

<sup>33</sup> Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Surabaya , 2014).

b. *Ma'qud 'alaih* bermanfaat dengan jelas

Adanya kejelasan pada *ma'qud alaih* (barang) agar menghilangkan pertentangan di antara *aqid*.<sup>34</sup> Diantara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih*(barang) adalah dengan:

1). Penjelasan manfaat

Penjelasan dilakukan agar benda atau jasa sewa benar benar jelas yakni manfaat harus digunakan untuk keperluan-keperluan yang di bolehkan syara'<sup>35</sup>

2). Penjelasan waktu

Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal jadi,dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada.<sup>36</sup> Menurut Sudarsono, lamanya waktu perjanjian kerja harus dijelaskan, apabila tidak di jelaskan, apabila tidak di jelaskan maka perjanjian dianggap tidak sah.<sup>37</sup> Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diharuskan ketika Menyewa seseorang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan dan pertentangan di kemudian hari.

3.Syarat mengikatnya akad (syarat *Luzum*)

Syarat kelaziman *ijarah* terjadi atas dua hal berikut:

- a) *Ma'qud alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat.
- b) Tidak ada uzur yang membatalkan akad uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan ke mudharatan bagi yang akad.<sup>38</sup>

<sup>34</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

<sup>35</sup> Chaeruman Pasarebu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika , 2004).

<sup>36</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqhi Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007).

<sup>37</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

<sup>38</sup> Rahmat Syafe'I, *Fiqhi Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007).

#### **f. Kewajiban Para Pihak Sewa Menyewa (ijarah)**

Ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan baik penyewa maupun yang menyewakan antara lain:

##### 1. Hak dan kewajiban orang yang menyewakan :

a. Orang yang menyewakan sesuatu wajib berusaha semaksimal mungkin agar penyewa dapat mengambil manfaat dari apa yang disewakan.

b. Penyewa ketika selesai penyewa wajib menghilangkan semua yang terjadi karena perbuatannya.

c. Masing-masing penyewa maupun yang menyewakan tidak boleh membatalkan kecuali dengan persetujuan pihak lain, kecuali jika ada kerusakan yang ketika akad dilangsungkan penyewa tidak mengetahuinya.

##### d. Hak dan kewajiban penyewa

Adapun yang menjadi hak bagi pihak penyewa adalah menerima barang yang di sewakan dalam keadaan baik. Sedangkan yang menjadi kewajiban para pihak penyewa dalam sewa menyewa tersebut, yaitu:

a) Memakai barang sewa sebagaimana barang tersebut seakan-akan kepunyaan sendiri.

b) Membayar harga sewa pada waktu yang telah di tentukan.<sup>39</sup>

#### **g. Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa (ijarah)**

Sebelum melakukan sewa menyewa atau *ijarah* biasanya dilakukan suatu perjanjian antara kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak mendapatkan hak yang dikehendaki bersama. Perjanjian ini akan berlaku selama masa perjanjian yang telah disepakati belum berakhir, dan diantara salah satu. Pihak baik penyewa maupun

---

<sup>39</sup> Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominal di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010).

oaring yang menyewa tidak melakukan kewajiban masing-masing sehingga menimbulkan pembatalan sewa menyewa. Apabila masa perjanjian itu telah habis, maka tidak berlaku lagi kepada pemiliknya.

Tanpa suatu perjanjian baru, sewa menyewa sudah dianggap berhenti atau berakhir, kecuali bila ada keadaan yang memaksa untuk melanjutkan sewaan pada jangka waktu tertentu. Misalnya bila seseorang menyewa tanah pertanian selama setahun. Bila pada saat perjanjian sudah habis, ternyata masih ada tanaman yang belum diketam, maka untuk memberikan kesempatan kepada penyewa menikmati hasil tanamannya, ia dapat memperpanjang waktu yang diperlukan tersebut. Apabila objek sewa-menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak, maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikannya kepada pihak yang menyewakannya dalam keadaan kosong, maksudnya tidak ada harta pihak penyewa didalamnya. Jika yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa adalah barang-barang yang berwujud tanah. Maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pihak pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa diatasnya.

#### **h. Sewa Menyewa Tanah Ladang (*Massima Dare Wellu*)**

Dilihat dari segi objeknya sewa-menyewa *ijarah* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dan *ijarah* yang bersifat pekerja (*jasa*)<sup>40</sup>.

1. Sewa menyewa (*ijarah*) yang bersifat manfaat. Umpamanya sewa-menyewa tanah untuk pertanian, rumah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan.
2. Sewa menyewa (*ijarah*) yang bersifat pekerjaan (*jasa*), ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. (*ijarah*) semacam ini

---

<sup>40</sup> Chhairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*.

menurut ulama fiqhi hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan tukang jahit, dan tukang sepatu.

Dalam praktiknya sewa menyewa juga mempunyai beberapa bentuk diantaranya:

1). Bentuk sewa menyewa tanah yang diperbolehkan dalam islam

Islam memerintahkan kepada umat manusia untuk berusaha buat dirinya, tidak hanya tidur semata maupun berdiam diri saja tanpa berusaha. Allah berusaha memerintahkan kepada manusia untuk bertebaran atau berjalan dipermukaan bumi sambil bekerja dan berusaha. Dalam berusaha dan bekerja, islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk bekerja seperti: jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam serta usaha dan lain sebagainya namun harus dihindari dari usaha batil,

sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa:29)<sup>41</sup>

Apabila seorang muslim memiliki tanah produktif, dia harus memanfaatkan tanah tersebut, islam sama sekali tidak menyukai di kosongkan tanah produktif, sebab hal itu berarti menghilangkan nikmat dan menyiakan-nyiakan harta. Berusaha dab

<sup>41</sup> Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya (Surabaya, 2014).

bekerja dalam bentuk sewa menyewa tanah garapan di jaman Nabi s.a.w sudah menjadi kebiasaan bagi para sahabat pada waktu itu, Nabi saw memperbolehkan sewa menyewa tanah apabila masing-masing pihak tidak merasa di rugikan.

## 2). Bentuk Sewa Menyewa Tanah yang Tidak Diperbolehkan Dalam Islam

Banyak para sahabat yang memberikan persyaratan kepada orang yang mengerjakan tanahnya, yaitu dengan di tentukan tanah dan sewanya dari hasil tanah baik yang berupa takaran atau timbalan, sedangkan sisa dari tanah baik yang berupa takaran atau timbalan, sedangkan sisa dari hasil itu untuk yang mengerjakan atau masih dibagi lagi. Maka tidak layak kalau satu pihak mendapat bagian tertentu sedang pihak yang lain tidak, padahal satu tanah terkadang tidak menghasilkan lebih dari yang di tentukan.

Mengenai masalah ini ulama fiqhi berpendapat, Menurut Mazhab Hanafi, perjanjian sewa menyewa tersebut menjadi batal dengan meninggal dunia salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Sedangkan menurut jumhur ulama, perjanjian sewa menyewa tersebut tidak menjadi batal dengan meninggalnya salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan adanya pembatalan sewa menyewa oleh salah satu pihak jika ada alasan yang kuat untuk itu.

## 3. Urf (Adat)

### a. Pengertian Urf (Adat) dalam Hukum Islam

*Urf* berasal dari kata *Arafa* yang mempunyai derivasi kata *al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan *urf* menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Adapun pengertian *urf* adalah suatu perkataan atau perbuatan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh

watak kemanusiaannya. Menurut fuqaha, *urf* adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Maka, dapat dipahami bahwa *urf* adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat, artinya *urf* merupakan kebiasaan baik yang dilakukan masyarakat secara berulang-ulang.<sup>42</sup>

**b. Macam-macam *Urf***

1. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, *urf* terbagi menjadi dua macam, yaitu:
  - a) *Urf Qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan
  - b) *Urf Fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. contoh kebiasaan saling mengambil rokok antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan member, tidak dianggap mencuri.
2. Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, *urf* terbagi menjadi dua macam, yaitu :
  - a) *Aadah* atau *Urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum yang berlaku dimana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang Negara, bangsa dan agama. Misalnya, menganggukkan kepala tanda setuju dan menggeleng tanpa tidak setuju.

---

<sup>42</sup> Abdul Mun'im Saleh, Hubungan Kerja Usul *al-Fiqh* dan *al-Qawaid al-Fiqhiyah* sebagai Metode Hukum Islam (Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2012)

- b) *Aadah* atau *urf* khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang ditempat tertentu pada waktu tertentu tidak berlaku disembarang tempat dan waktu.
3. Dari segi penilaian baik dan buruk, '*urf*' terbagi menjadi dua macam, yaitu:
- a) *Urfshaahih* atau *aadah shahih*, yaitu *aadah* yang dilakukan berulang-ulang, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur.
- b) *Urf faasid* atau *aadah faasid*, yaitu *aadah* yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang Negara, dan sopan santun. Misalnya hidup bersama tanpa nikah (kumpul kebo).<sup>43</sup>

### c. Landasan Hukum *Urf*

Dalam dasar penggunaan *urf*, Allah S.W.T. berfirman dalam surah *al-A'raf* ayat 199 adalah sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahannya:

Jadilah Engkau Pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (Q.S. *al-A'raf*: 199)<sup>44</sup>

Ayat diatas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan *urf*. Kata *urf* dalam ayat diatas dimaknai suatu perkara yang bernilai baik oleh masyarakat. Ayat tersebut dapat dipahami sebagai

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqhi jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).

<sup>44</sup> Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya (Surabaya, 2014).

perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan mereka.<sup>45</sup>

Begitu juga dalam Al-hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Muhammad SAW. bersabda yang artinya: “segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu baik, maka baik pulalah disisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu jelek, maka jelek pulalah disisi Allah”.<sup>46</sup>

#### d. Syarat *Urf* Sebagai Landasan Hukum Islam

Para ulama sepakat bahwa tidak semua *urf* bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. *Urf* dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan syariah,
2. Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan,
3. Telah berlaku umum dikalangan muslim,
4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdah,
5. *Urf* tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.<sup>47</sup>

#### e. Pandangan Ulama terhadap *Urf* Sebagai Dalil Hukum Islam

<sup>45</sup> Ahmad Sufyan Che Abdullah, *Aplikasi Doktrin al-Urf dalam Instrumen Pasaran kewangan Islam di Malaysia* (2002).

<sup>46</sup> Muhammad Mas'um Syaini al-Hasyimy, *pengantar memahami Nadhom Al-Faraidul Bahiyyah* (Jombang:2010).

<sup>47</sup> Muhammad Mas'um Syaini al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam(Qawaid Fiqhiyyah)*, (Jombang: 2010).

Para ulama telah membenarkan penggunaan *urf* hanya dalam hal-hal Muamalah itupun setelah memenuhi syarat-syarat diatas. Perlu diketahui bahwa dalam hal ibadah secara mutlak tidak berlaku dalam *urf* karena yang menentukan dalam beribadah adalah al-Qur'an dan al-Hadist yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan ummat serta menunjang pembetulan hukum dan penafsiran beberapa nas.<sup>48</sup>

Berikut ini pandangan para ulama terkait *urf* adalah sebagai berikut:

1. Abu Yusuf dari sekelompok ulama Hanafi dan mayoritas ulama non Hanafiah yang berpendapat bahwa hukum syara' itu juga berubah mengikuti perkembangan adat kebiasaan atau *urf* yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan kaidah "tidak dapat diingkari perubahan hukum itu disebabkan oleh perubahan zaman atau tempat.
2. Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa yang tetap menjadi patokan adalah *urf* yang lama dan pada saat datangnya nas yang bersangkutan.
3. Abdul Wahab Khalaf berpendapat bahwa pada dasarnya *urf* itu bukan dalil syara' yang berdiri sendiri, sebab ia termasuk memelihara masalah. Maka, jika *urf* dijadikan pertimbangan salah satu patokan hukum maka dipertimbangkan pula dalam pertimbangan nas. Bahkan *qiyas* ditinggalkan lantaran *urf* dianggap lebih sesuai, misalnya sah hukum transaksi dengan sistem *salam* dan *istisna'* sekalipun menurut *qiyas* tidak sah karena barangnya belum atau tidak ada pada saat bertransaksi.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Rachmat Syafe'i Ilmu *Ushul Fiqhi* (Bandung: Pustaka Setia, 2010).

<sup>49</sup> Muhammad Mas'um Syaini al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam* (Qawaid Fiqhiyyah), (Jombang: 2010).

#### f. Perbandingan *Urf* Dengan *Aadah*

Defenisi *urf* menurut kamus bahasa Arab semakna dengan *ma'ruf* yaitu sesuatu yang diketahui manusia dari segala kebaikan dan mereka menerimanya dengan tenang dan nyaman. Dalam bahasa melayu, diterjemahkan dengan sesuatu yang dipahami sebagai adat. Sedangkan *aadah* dalam kamus besar bahasa Arab dipahami dengan sesuatu yang berulang-ulang dalam bahasa melayu disebut dengan kebiasaan.<sup>50</sup>

Dan pengertian yang lain, *urf* adalah suatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya. Sedangkan *aadah* dapat didefenisikan dengan perbuatan dan perkataan yang dapat dilakukan secara berulang-ulang lantaran dapat diterima oleh akal dan terus mengulangnya. Berdasarkan defenisi diatas dapat dipahami bahwa, antara *urf* dan *aadah* memiliki arti yang sama.<sup>51</sup>

Hal tersebut sesuai dengan perkataan sebagian besar ulama yang menyatakan bahwa, *aadah* dan *urf* secara terminologis tidak memiliki perbedan prinsipil. Misalnya, dalam kitab *fiqhi* terdapat ungkapan yang artinya, ketentuan ini berlandaskan *urf* dan *aadah*, maka makna yang dimaksud keduanya adalah sama. Penyebutan *aadah* setelah kata *urf* berfungsi sebagai penguat saja, bukan kalimat tersendiri yang mengandung makna berbeda.<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Toha Andiko, Ilmu *Qawaid Fiqhiyyah* panduan praktis Dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer (Jakarta: 2001)

<sup>51</sup> Lahmuddin Nasution, Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab *Syafi'i* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001).

<sup>52</sup> Muhammad Mas'um Syaini al-Hasyimy, Sistematika Teori Hukum Islam (*Qawaid Fiqhiyyah*), (Jombang: 2010).

## E. Kerangka Konseptual


Agar penelitian ini memperoleh titik temu dan tidak menimbulkan tafsiran yang salah dalam mengkaji tentang kearifan lokal dalam sistem *Massewa Dare Wellu* pada masyarakat Dusun Baera Desa kamiri analisis hukum ekonomi Syariah maka perlu di jelaskan sebagai berikut:

1. *Massima Dare Wellu* berasal dari kata “sewa” yang berarti pemakaian sesuatu dalam jangka waktu tertentu dan harus membayar uang jasa, dalam islam disebut juga dengan *ijarah*, yaitu suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh di manfaatkan, dengan cara memnerima imbalan tertentu.
2. Sewa menyewa tanah ladang adalah sewa menyewa tanah produktif atau tanah pertanian dengan imbalan ganti pembayaran yang jelas berupa uang. Dan tanah yang disewakan harus diketahui dengan jelas.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, maka yang dimaksudkan penulis dalam judul “*Massima Dare Wellu*’ pada Masyarakat Dusun Baera Desa Kamiri Kabupaten Barru (Analisis Hukum Ekonomi Islam)” adalah menyelidiki dengan sebenarnya tentang sistem sewa menyewa *dare wellu*’ pada masyarakat bugis kemudian dianalisis berdasarkan hukum ekonomi syariah.

---

## F. Kerangka Pikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian dan Pendekatannya

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Zainal Arifin penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menjawab persoalan-persoalan suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi saat ini, baik tentang fenomena dalam variabel tunggal maupun korelasi dan atau perbandingan berbagai variabel.<sup>53</sup> Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan informasi kepada peneliti sebuah riwayat atau gambaran detail tentang aspek-aspek yang relevan dengan fenomena mengenai perhatian dari perspektif seseorang, organisasi, orientasi industry, dan lainnya.<sup>54</sup>

Penelitian deskriptif kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan suatu penelitian kualitatif yang terpercaya masih dibutuhkan beberapa persyaratan yang harus diikuti sebagai suatu pendekatan kualitatif, mulai dari syarat dan data, cara atau teknik pencarian, pengolahan dan analisisnya.

---

<sup>53</sup>Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru* (Bandung: Rosda karya, 2011).

<sup>54</sup>Puguh Suharsono, *Metode Kualitatif Untuk Bisnis Pendekatan Filosofi dan Praktis* (Jakarta: Indeks, 2009).

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Dusun Baera Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru Jalan H.M.Tahir Dani. Alasan penelitian ini dilakukan di lokasi tersebut karena pihak petani ladang tersebut bersedia memberikan keterangan mengenai sewa-menyewa tanah ladang yang mereka tekuni dan peneliti ingin mengetahui apakah sewa menyewa tanah ladang tersebut sudah berdasarkan hukum Islam atau tidak. Maka, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana budaya lokal masyarakat Dusun Baera dalam praktek sewa-menyewa tanah ladang (*Massima Dare Wellu*). Waktu penelitian yang digunakan peneliti, yaitu 45 (empat puluh lima) hari.

## **C. Fokus penelitian**

Penelitian dilaksanakan untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah dan meneliti tentang kearifan lokal budaya masyarakat dusun Baera tentang sewa-menyewa tanah ladang, yakni tentang pandangan hukum ekonomi Islam terhadap sewa-menyewa tanah ladang dalam budaya lokal masyarakat dusun Baera.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data merupakan hal yang sangat penting untuk digunakan dalam penelitian guna menjelaskan riil atau tidaknya suatu penelitian tersebut. Dalam proposal ini terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu :

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dengan kata lain, data yang diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga,

keempat dan seterusnya, dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung baik yang berupa observasi maupun berupa hasil wawancara.<sup>55</sup> yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu petani ladang di dusun Baera tersebut.

#### b. Data Sekunder

Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data yang merupakan sebagai data pendukung. Data sekunder didapat dari buku-buku, jurnal, internet dan penelitian terdahulu serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan proposal ini.

### E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dengan memperhatikan penggarisan yang telah ditentukan. Observasi sebagai alat pengumpul data dapat dilakukan secara spontan dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya.

#### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi digunakan dalam teknik kualitatif karena suatu objek hanya dapat diungkap datanya apabila peneliti menyaksikannya langsung.<sup>56</sup>

Observasi dalam penelitian kualitatif dipandang sebagai nafas dari suatu penelitian, melalui observasi langsung peneliti dapat memperoleh data yang

---

<sup>55</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

<sup>56</sup>P. Joko Subagyo, *Metode penelitian dalam teori dan praktek*, ( Jakarta: Rineka cipta.2011).

diharapkan, tetapi peneliti harus dilatih terlebih dahulu sebelum melakukan observasi sehingga akan menghasilkan data yang baik. Peneliti sengaja memilih observasi karena sangat bermanfaat secara signifikan terhadap pemecahan masalah penelitian atau sesuai dengan tujuan penelitian.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara *holistic* dan jelas dari *informan*. Wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan peneliti berkeinginan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan informan lebih mendalam. Sebagai pegangan peneliti dalam penggunaan metode interview adalah dalam subjek informan yang tahu tentang dirinya sendiri, tentang tindakannya secara ideal yang akan diinformasikan secara benar dan dapat dipercaya.<sup>57</sup>

Dengan demikian mengadakan wawancara atau interview pada prinsipnya merupakan usaha untuk menggali keterangan yang lebih dalam dari sebuah kajian dari sumber yang relevan berupa pendapat, kesan, pengalaman, fikiran dan sebagainya.

Data penelitian ini penulis melakukan wawancara terstruktur dengan pihak-pihak yang terkait, yaitu pemilik tanah ladang dan penyewa atau pengelola tanah

---

<sup>57</sup>Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: 2017 Alfabeta).

ladang yang ada di Dusun Baera Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, persoalan pribadi dan memerlukan interpretasi dan berhubungan sangat dekat dengan rekaman peristiwa tersebut dan mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Data yang digali dari wawancara dan pengamatan dan diperlukan sebagai suatu dokumen. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang dipergunakan untuk menelusuri data historis.<sup>58</sup>

Salah satu komponen yang penting dalam penelitian adalah proses peneliti dalam pengumpulan data. Kesalahan yang dilakukan dalam proses pengumpulan data akan membuat proses penelitian menjadi sulit. Pengumpulan data penelitian tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Terdapat langkah pengumpulan data yang harus diikuti demi mendapatkan data yang valid, sehingga hasil dan kesimpulan penelitian pun tidak akan diragukan kebenarannya.

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan

---

<sup>58</sup>Dina Novita Krisni, *Peranan customer service dalam meningkatkan loyalitas nasabah penabung pada bank muamalat Indonesia kantor cabang pembantu Tulungagung* (Jakarta : Jurusan/Program Studi: Perbankan Syariah fakultas Ekonomi dan bisnis Islam IAIN Tulungagung, 2014).

data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan. Uji Keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

### G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencanderaan (*description*) dan penyusunan transkrip *interview* serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan di lapangan.<sup>59</sup> Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenal suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.<sup>60</sup> Selain itu dilakukan pula proses siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga data yang terkumpul berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistematis.<sup>61</sup> Teknik yang digunakan dalam menganalisis data pada umumnya adalah metode induktif dan deduktif. Adapun proses analisis data adalah sebagai berikut:

#### 1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Proses pemulihan, pemusatan perhatian penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok dan penting, mencari tema dan pola, membuang

---

<sup>59</sup>Sudarman Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancaman Metodologi, presentasi dan publikasi hasil penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula di Bidang ilmu-ilmu sosial, pendidikan, dan Humaniora* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002).

<sup>60</sup>Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2000).

<sup>61</sup>HB. Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: UNS Press, 2002).

data yang dianggap tidak penting.Reduksi data berlangsung terus menerus sampai sesudah penelitian sampai laporan akhir sempat tersusun.

## 2. Penyajian data (*Data Display*)

Dengan menggabungkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data dan studi dokumentasi data yang disajikan berupa narasi kalimat, dimana setiap fenomenanya dilakukan atau diceritakan ditulis apa adanya kemudian peneliti memberikan interpretasi atau penilaian sehingga data yang disajikan menjadi bermakna.

## 3. Penarikan kesimpulan (*Conclusion*) atau verifikasi data

Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi dilapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru. Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum pas, meningkat menjadi rinci atau mengakar dengan pokok. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.<sup>62</sup>

Ada beberapa elemen penting dalam analisis data yang penting dalam analisis data kualitatif yang perlu terus diingat oleh setiap peneliti dalam melakukan kegiatan analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Tahap penarikan kesimpulan.Kesimpulan hasil penelitian yang diambil dari hasil reduksi dan penyajian data merupakan kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara ini masih dapat berubah jika ditemukan bukti-bukti kuat lain pada saat proses verifikasi data dilapangan.

---

<sup>62</sup>HB. Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: UNS Press, 2002).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Praktik *Massima Dare Wellu* Pada Masyarakat Dusun Baera Desa Kamiri Kabupaten Barru

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari lapangan, yang dijadikan obyek dari penelitian ini adalah tanah ladang, dengan tujuan di ambil manfaatnya dengan cara ditanami seperti jagung, kacang-kacangan, kangkung, bayam, cabai, terong, tomat, labu, kol dan berbagai macam sayur-sayuran lainnya. seperti halnya yang terjadi di desa kamiri kecamatan balusu kabupaten barru khususnya di dusun Baera sudah menjadi tradisi yang melekat yaitu melakukan akad yang belum jelas hasil panennya sedangkan pembayarannya sudah jelas yang dibayarkan setiap habis masa kontrak yakni per musim.

Dalam kehidupan sehari-hari tidak sedikit masyarakat yang sejak lama telah dijadikan tradisi dan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat, yang mayoritas petani, dan mereka yang ingin berkebun namun tidak memiliki lahan yang bisa ditempati untuk bercocok tanam, maka mereka memilih untuk menyewa tanah ladang untuk kelangsungan hidup keluarga mereka.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya akad *massima dare wellu* dengan pembayaran setelah panen sudah menjadi tradisi sejak dulu dan diteruskan dari generasi kegenerasi selanjutnya dan sampai sekarang masih dilakukan akad sewa tersebut sebab mereka menganggap bahwa itu adalah jalan untuk mengkaiis rezeki yang sudah disiapkan oleh Allah SWT. kepada makhluk-Nya, atau dengan kata

lain mereka menganggap sah-sah saja asalkan tidak ada perselisihan dan mereka saling percaya satu sama lain. Menurut peneliti sah-sah saja asalkan yang melakukan mempunyai rasa saling percaya, suka sama suka dan yang terpenting ada kerelaan diantara keduanya, karena itu sudah menjadi tradisi jadi susah untuk merubahnya.<sup>63</sup>

Sewa adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batas waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang . menurut Sayyid Sabiq dalam buku didalam buku fiqhi muamalah karya Hendi Suhendi bahwa sewa menyewa (*Ijarah*) adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dilihat dari obyek ijarah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan ijarah yang bersifat pekerjaan. Ijarah yang bersifat manfaat contohnya, sewa menyewa tanah, sewa menyewa toko, rumah, kendaraan, pakaian dan perhiasan.<sup>64</sup>

Akad *Massima Dare Wellu* atau ijarah telah dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw. selain untuk nembantu dan menolong sesama, akad ini juga bermanfaat untuk memperbaiki perekonomian masyarakat. Bahkan sekarang ini sudah banyak masyarakat yang mengaplikasikan akad ini pada kehidupan mereka, baik secara formal maupun non formal. Tak terkecuali di dusun baera desa kamiri kecamatan balusu kabupaten barru.

Peneliti berhasil melakukan wawancara dengan bapak Iwan, yaitu salah satu petani penyewa tanah ladang di dusun baera desa kamiri tersebut tentang berapa luas

---

<sup>63</sup> Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

<sup>64</sup> Hendi Suhendi, Fiqhi Muamalah (Jakarta: Kencana, 2012).

tanah ladang yang dia sewa untuk ditempati bercocok tanam dan berapa harga sewanya adalah sebagai berikut :

“Lahan yang saya sewa kepada pemilik tanah yaitu 10 Ha. Dan harga sewanya adalah Rp. 500.000 itu tiap musim kemarau saja karena kalau musim hujan lahannya disewa oleh peternak sapi jadi kita bergantian. Sistemnya sewa musiman, tapi bisa otomatis diperpanjang kalau masih mau menyewa”.<sup>65</sup>

*Massima dare wellu* di dusun baera tersebut tarif sewanya tergolong sangat murah karena tarifnya memang tidak pernah bertambah dari berapa tahun yang lalu dan bukan sewa tahunan melainkan hanya sewa permusim dan tidak berdasarkan luas tanah yang di pakai namun hanya berdasarkan perorangan saja yaitu satu petani Rp. 500.000., jadi tidak heran kalau bnyak petani yang ingin menyewa lahan tersebut namun terbatas karena banyaknya petani yang ingin bekebun namun tidak memiliki lahan untuk ditempati becocok tanam untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka.

Berikut wawancara salah satu petani ladang di dusun baera atas nama pak Rahman, yaitu sebagai berikut :

“Saya menyewa ladang disini sudah 5 tahun dan yang saya bayarkan Rp. 500.000 dari awal saya menyewa hingga sekarang tarifnya masih begitu-begitu saja. Dan terkadang apabila hasil panen saya banyak biasanya saya tambahkan sedikit”.

Sebagian petani yang ada didusun baera tersebut lebih memilih menyewa tanah ladang untuk di tempati bercocok tanam karena tanahnya subur, lokasinya juga dekat dari jalanan dan mereka tidak punya pilihan lain karena mereka tidak mempunyai lahan, dan tarifnya pun juga tergolong sangat murah.

---

<sup>65</sup> Muhammad Iwan, Penyewa Ladang, 10 Januari 2022

Pada saat ini, banyak terjadi fenomena sewa menyewa salah satunya yaitu sewa menyewa tanah. Tanah sebagai faktor produksi karena kebanyakan aktifitas ekonomi manusia tergantung secara langsung pada tanah sebagai faktor produksi yang terpenting. Dalam sewa menyewa terdapat rukun dan syarat yang sesuai dengan Islam, salah satu syarat yang harus dipenuhi berkaitan dengan manfaat atau obyek ijarah, yaitu manfaat yang dijadikan obyek ijarah harus diketahui dengan pasti mulai dari bentuk, sifat, tempat dan waktu.

Jadi sewa menyewa apapun harus diketahui segalanya dengan pasti. Sewa menyewa adalah hal yang lumrah terjadi di berbagai daerah tentu saja berbeda-beda seperti halnya sewa menyewa tanah ladang atau *massima dare wellu* yang terjadi di Dusun Baera Desa Kamiri, sewa menyewa tanah ladang yang terjadi di desa tersebut kurang lebih dari lima belas orang penyewa dan satu orang pemberi sewa.

Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam mencapai tujuan yang pada dasarnya tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dimana Islam menganjurkan agar ummatnya bekerja dan berusaha dalam mendapatkan nikmat Allah SWT. dipermukaan bumi ini. Fenomena ini menjadi bukti tersendiri akan betapa sentralnya jasa orang berkecimpung dalam pemanfaatan lahan pertanian yaitu petani. Dengan menikmati hasil kerja keras mereka, ummat manusia di dunia dapat mempertahankan hidupnya. Seperti sewa menyewa tanah ladang yang dilakukan sebagai kegiatan ekonomi memberikan solusi bagi masyarakat yang kekurangan dalam pendapatan hidup mereka.

Di dusun baera desa kamiri kebanyakan orang lebih memilih untuk menyewa lahan karena mereka tidak punya pilihan lain, mereka tidak mempunyai lahan untuk ditanami dan tidak mempunyai kemampuan untuk membeli lahan jadi jalan satu-satunya adalah *massima dare*. Berikut hasil wawancara oleh bapak alwi salah penyewa tanah ladang didusun baera desa kamiri sebagai berikut :

“Saya menyewa lahan disini selama kurang lebih tujuh tahun, saya lebih memilih menyewa lahan dibandingkan membeli karena harga lahan sekarang ini sangat mahal dan saya tidak mempunyai kemampuan untuk membeli sedangkan sewa menyewa lahan masih tergolong murah jadi saya lebih memilih menyewa lahan dibandingkan membeli sebagai tempat untuk ditempati bercocok tanam”.<sup>66</sup>

Dalam islam, tidak boleh bekerjasama yang dapat merugikan salah satu pihak, sedangkan jika sewa menyewa tanah tidak diketahui batas waktunya, maka dapat merugikan salah satu pihak, baik itu si pemberi pihak baik itu si pemberi sewa maupun si penyewa. Kerugian yang dapat dialami pemberi sewa yaitu kerugian materi karena dengan biaya sewa yang tidak seberapa itu tidak sesuai dengan hasil yang ia dapatkan jika ia menggarap atau mengolah tanah itu sendiri.

Kerugian yang dapat ditimbulkan bagi penyewa adalah jika sewaktu-waktu si pemberi sewa menarik tanah yang disewakannya tersebut pada saat si penyewa memanfaatkan tanahnya untuk ditanami dan pada saat tanaman tersebut belum dapat dipanen, sedangkan pembatalan dan berakhirnya sewa tanah pertanian /ladang si penyewa harus mengembalikannya dalam keadaan kosong dari tanaman.

Disini muncul permasalahan bahwa tidak semua praktik sewa menyewa tanah ladang yang ada di desa kamiri kecamatan balusu kabupaten barru sesuai dengan rukun dan syarat sah sewa menyewa. Penyewa dan pemberi sewa yang tidak menentukan batas waktu sewa tanah dan tidak menjelaskan objek manfaat ladang

---

<sup>66</sup> Alwi, Penyewa Ladang, 10 Januari 2022

apakah dapat memberikan kerugian kepada penyewa maupun pemberi sewa, apakah sewa menyewa tersebut dapat menguntungkan kedua belah pihak atau hanya menguntungkan satu pihak, dan apakah sewa menyewa tersebut sah atau tidak dan apakah dapat menimbulkan perselisihan atau tidak.

Berikut wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu petani ladang didesa kamiri, yaitu bapak wardi adalah sebagai berikut:

“ya rugi tidak rugi itu sudah menjadi tanggungan , kalau tidak membayar biaya sewa nanti tahun depan tidak bisa menyewa lagi dan akan digantikan oleh orang lain karena tanah ladang ini sangat strategis jadi sangat diminati oleh para petani lain. Kalau masalah tanam apapun itu sudah menjadi hak saya karena tanah ini sudah saya sewa sesuai dengan prosedur pemilik lahan”.<sup>67</sup> Dalam proses transaksi tersebut salah satu penyewa tanah seperti telah dinyatakan oleh Wawan dalam wawancaranya, beliau mengatakan :

“Dalam perjanjian akad sewa menyewa antara pemilik lahan dengan penyewa lahan, mereka membuat perjanjian secara lisan atas dasar saling percaya antara satu dengan yang lain. Dalam perjanjian tersebut, mereka akan menyewa tanah berapa lama waktu yang diinginkan penyewa untuk menyewa tanah, dan berapa besarnya upah atas sewa tanah tersebut”.<sup>68</sup>

Dalam menentukan harga sewa menyewa tanah ladang untuk ditanami sayuran di Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru menurut hasil wawancara dalam hal ini wawancara dengan bapak Abdul Rasyid, beliau mengatakan :

“uang yang dibayarkan berdasarkan harga kelaziman yang berlaku didesa kami dan harga tersebut termasuk harga yang cukup murah dan yang mempunyai lahan juga sangat baik dan dia faham kemampuan kami para petani jadi dia tidak akan memberikan sewa dengan harga mahal”.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Wardi, Penyewa Tanah Ladang, 10 Januari 2022

<sup>68</sup> Wawan, Penyewa Tanah Ladang, 10 Januari 2022

<sup>69</sup> Abdul Rasyid, Penyewa Tanah Ladang, 10 Januari 2022

Sewa berakhir ketika waktu sudah habis, walaupun nantinya ada tanah yang luas dari tanah tersebut belum semuanya untuk diambil materialnya. Penyewa tanah lebih memilih memperpanjang masa sewa atau menyudahi masa sewa karena kontraknya sudah habis dan akan dikontrak lagi oleh orang lain yaitu peternak sapi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pemilik lahan di Desa Kamiri adalah sebagai berikut:

“saya tidak akan mematok harga sewa yang berlebihan melebihi kemampuan para petani disini karena saya melihat dari keadaan tidak selamanya sayuran atau buah-buahan yang mereka tanam itu berhasil terkadang ada namanya gagal panen atau biasanya harga barang turun kan apabila mereka menyewa lahan dengan mahal para petani tersebut rugi. Dan saya juga tidak mampu menggarap tanah<sup>70</sup> saya sendiri jadi saya menyewakann kepada orang lain yang membutuhkan.

Sistem pembayaran dalam sistem sewa menyewa tanah ladang untuk ditamani sayuran di Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru tersebut adalah dibayar setelah habis masa kontrak. Pihak pemilik tanah sendiri yang mengeluarkan peraturan tersebut. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh bapak Takdir sebagai berikut :

“Dalam kesepakatan pembayaran sewa menyewa tanah ladang yang ada di Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru tersebut bahwa pembayaran sewa tanah yang sudah disepakati biaya sewa akan dibayarkan ketika masa sewa berakhir”.

Sistem sewa menyewa yang dilakukan oleh bapak Andi Baso kepada masyarakat Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru, beliau dalam menyewakan lahannya tidak ada surat perjanjian yang dibuat karena dia sudah percaya sepenuhnya bahwa tidak ada yang berbuat curang. Berikut wawancara peneliti kepada pemilik lahan yakni bapak Andi Baso sebagai berikut :

“Saya tidak membuat surat perjanjian seperti orang lain yang menyewakan tanahnya pada umumnya saya sudah percaya karena yang menyewa lahan saya kebanyakan keluarga dan sudah bertahun-tahun dan belum pernah saya menemukan adanya kendala dan untuk memungut biaya sewa saya

---

<sup>70</sup> Andi Baso, Pemilik Tanah Ladang, 10 Januari 2022

percaya kepada salah satu petani yang saya percaya untuk menagih apabila sudah waktunya untuk membayar”.<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada kenyataan yang terjadi di lapangan ada petani yang suka main curang seperti keterlambatan pembayaran, menyewa banyak lahan lalu dia mempekerjakan orang lain separuh lahannya untuk ditanami sehingga orang itulah yang akan membayar biaya sewa yang banyak sedangkan dia hanya sedikit, dan dari situlah juga dia mengambil keuntungan. Berikut wawancara pemilik lahan yang dilakukan oleh peneliti tentang berapa banyak jumlah seluruh upah sewa yang beliau terima setiap satu kali musim yaitu sebagai berikut:

“yang saya biasa terima yaitu kurang lebih 60 juta per musim dan biasanya diantara para petani apabila dia memperoleh hasil kebun yang memuaskan terkadang ada yang memberikan saya bonus biasanya ditambah Rp. 100.000 sebagai ucapan terima kasih”

Adapun yang menjadi hak bagi pihak penyewa adalah menerima barang yang disewakan dalam keadaan baik. Sedangkan yang menjadi kewajiban pihak penyewa dalam sewa menyewa tersebut, yaitu :

1. Memakai barang sewa sebagaimana barang tersebut seakan-akan kepunyaan sendiri.
2. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.

Tanah merupakan kebutuhan utama dan akan selalu dibutuhkan dimasa-masa mendatang secara berkesinambungan. Demikian ini dapat kita rasakan sebab kebutuhan manusia terhadap tanah baik itu sebagai tempat tinggal, bangunan maupun sebagai lahan pertanian, yang merupakan sumber penghasilan khususnya bagi masyarakat pedesaan karena sebagian besar mata pencaharian masyarakat pedesaan yaitu bekerja sebagai petani dan tidak sedikit dari mereka yang tidak memiliki lahan

---

<sup>71</sup> Andi Baso, Pemilik Lahan, 10 Januari 2022

untuk ditempati becocok tanam dan ada juga yang kelebihan tanah sehingga dia tidak mampu mengelola semua tanahnya sendiri maka disewakanlah kepada orang-orang yang mau menyewa tanah.

Sewa menyewa tanah ladang (*massima dare wellu*) di Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru tersebut biasa terjadi konflik antara sesama penyewa dan seharusnya tanah tersebut dibagi-bagi jangan sampai ada yang tidak mendapat bagian dan biasanya ada yang ingin mengambil banyak untuk disewa, ketika terjadi hal tersebut maka terjadilah konflik. Sebagai pemilik lahan yang adil pemilik lahan tersebut membagi lagi dengan baik lahan tersebut agar tidak ada yang berbuat curang.

Istilah yang berhubungan dengan perjanjian dalam Islam, yaitu al-aqdu (akad) dan al-ahdu (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan seperti itu maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung hingga menjadi seutas tali yang satu. Hukum dari asal syara adalah setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan diri sendiri hukumnya boleh asal tidak ada dalil yang melarangnya.

Adapun wawancara kepada pemilik tanah ladang mengenai bagaimana sistem sewa menyewanya adalah sebagai berikut:

“Sistem yang sama pakai dalam menyewakan tanah saya sama seperti yang digunakan orang lain pada umumnya yang berlaku di daerah ini, baik itu tentang upah sewanya, waktu sewanya, dan lain-lain. Dan sistem yang saya gunakan dalam menyewakan lahan saya yaitu apabila ada diantara petani atau penyewa tanah ladang yang curang misalnya dia memberikan racun kepada

sapi ternak orang lain karena dia marah apabila sapi tersebut masuk kedalam perkebunannya sehingga dia memberikan racun dan apabila ada yang berbuat seperti itu maka langsung saya pecat atau berhenti menyewa lahan saya”

Tidak sedikit para petani atau penyewa lahan yang berbuat curang apabila taamannya diganggu oleh hewan-hewan ternak milik tetangga kebunnya tersebut. Padahal sebagai manusia kita tidak boleh berbuat seperti itu bersainglah secara sehat untuk mendapatkan untung yang banyak bukan dengan cara merugikan orang lain.

### **B. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek *Massima Dare Wellu* pada masyarakat Dusun Baera Desa Kamiri**

Dalam bab sebelumnya penulis telah memaparkan tentang bagaimana praktik sewa menyewa tanah ladang dengan pembayaran di akhir musim yang ada di desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru. Dan berdasarkan hasil analisis yang diperoleh peneliti yaitu sewa menyewa yang terjadi di desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Sebagai langkah awal penulis menganalisis dari proses terjadinya akad sewa tanah ladang dengan pembayaran di akhir musim, yaitu dari segi melakukan akad sewa, mulai terjadinya perjanjian antara kedua belah pihak yang melakukan akad sewa tersebut. Perjanjian tersebut dilakukan secara lisan antara penyewa dan pemilik tanah dimana akad dilakukan berdasarkan kekeluargaan tanpa adanya bukti hitam diatas putih karena mereka merasa sudah saling percaya antara satu dengan yang lain. Dalam hal ijab qabul menurut peneliti tidak ada masalah atau bertentangan dengan hukum Islam, karena pelaksanaannya mereka telah melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan ikhlas untuk menerima segala sesuatu yang terjadi di kemudian hari.

Dari analisis diatas, baik penyewa ataupun yang menyewakan tanah ladang tersebut maupun tata cara sewa menyewa dapat disimpulkan bahwa akad tersebut dibolehkan dalam Islam karena sudah memenuhi syarat dari sewa menyewa.

Praktek sewa menyewa tanah ladang ini adalah bahwa adanya kesenjangan antara teori atau makna dari sewa menyewa yang sebenarnya dengan praktek sewa yang dilakukan oleh salah satu masyarakat desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru. Karena pada dasarnya arti sewa yang sebenarnya adalah akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Maksudnya bahwa akad yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian itu adalah kita harus mengganti atau memberi imbalan atas suatu barang yang telah disewa tanpa merusak objeknya.

Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah al-Baqarah ayat 233 adalah sebagai berikut :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Terjemahannya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. (Q.S. al-Baqarah:233).<sup>72</sup>

<sup>72</sup> Kementrian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya (Surabaya: 2014).

Pada ayat diatas Allah S.W.T., menjelaskan bahwa menjadi kewajiban bagi para suami untuk menyusukan anak-anaknya sekalipun demikian anak itu tidak mau menyusu kepada perempuan lain, tetapi mau pada ibunya, maka wajiblah anak itu menyusu pada ibunya, dengan upah yang sama besarnya dengan upah yang diberikan orang lain. Ayat ini boleh dijadikan dasar bolehnya mengupah pekerjaan kepada orang lain. Ayat diatas memuat riwayat asbabun nuzulnya, namun pemahaman ayatnya bisa ditelusuri berdasarkan munasabahnya. Pada masa Rasulullah SAW. telah berlaku tradisi dan aturan yang mengatur hak menyusu dan upahnya, ayat ini menjadi dasar bahwa air susu dan pemilik rahim anak yang dilahirkan adalah pemiliknya, jika tidak maka ia tidak berhak dan tidak boleh mengambil upah penyusuan.<sup>73</sup>

Islam sebagai agama yang realistik, artinya hukum islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang di halalkan dan diharamkan juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan dan hukum yang ditetapkannya, baik individu, keluarga, masyarakat, maupun ummat manusia. Dalam islam sewa menyewa dibolehkan karena mengandung unsure tolong menolong dalam kebaikan antar sesama manusia bahkan hal ini dianjurkan dalam islam.

Dalam hukum Islam sewa menyewa disebut dengan ijarah yang menurut bahasa artinya adalah imbalan atau ganti dan dapat pula berarti balasan. Sedangkan menurut istilah suatu akad kemanfaatan dengan adanya suatu imbalan atau pengganti. Berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi:

---

<sup>73</sup> Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa:29)<sup>74</sup>

Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antar mereka. Akad ini disebutkan secara umum, dan tidak menunjukkan akad tertentu. Artinya secara prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah, kemudian setiap mukmin wajib untuk memenuhi akad-akad tersebut.

Istilah yang berhubungan dengan perjanjian dalam Islam, yaitu al-aqdu (akad) dan al-ahdu (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan seperti itu maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung hingga menjadi seutas tali yang satu. Hukum dari asal syara adalah setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan diri sendiri hukumnya boleh asal tidak ada dalil yang melarangnya. Dalam hal ini penulis menganalisis mengenai rukun dan syarat sewamenyewalahan pertanian.

Manusia berperan sebagai makhluk sosial dalam bidang muamalah. Sebagai makhluk sosial, Allah SWT. Telah menjadikan setiap manusia telah berhajat kepada yang lain untuk memenuhi hajat hiupnya jika tidak bekerja sama dengan orang lain.

<sup>74</sup> Kementrian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya (Surabaya: 2014).

Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup manusia diperlukan kerja sama dan kegotong royongan dalam segala hal. Dalam perekonomian terdapat suatu perikatan antara satu dengan yang lain. Dimana dengan perikatan inilah menimbulkan suatu hubungan hukum antara mereka yang melakukan perikatan dalam perekonomian.

Terlepas dari itu, perikatan merupakan suatu peraturan yang diatur oleh hukum yang menghubungkan satu pihak dengan pihak lain. Ada yang timbul, ada yang timbul dari persetujuan, seperti jual beli, sewa menyewa, persetujuan kerja an sebagainya. Akan tetapi ada pula yang ditimbulkan dari persetujuan undang-undang, yaitu untuk mengganti kerugian karena perbuatan yang merugikan orang lain.

Pada hakikatnya semua manusia dimuka bumi ini saling membutuhkan antara satu dengan yang lain dan tidaklah sanggup untuk berdiri sendiri untuk memenuhi segala kebutuhan hidup materi maupun non materi setiap harinya. Oleh karena itu hukum Islam mengadakan aturan bagi keperluan itu untuk membatasi keinginan hingga mungkinlah memperoleh maksudnya tanpa memberi mudarat kepada orang lain.

Adapun salah satu bentuk dalam kegiatan manusia dalam lapangan *muamalah* adalah *ijarah* atau sewa menyewa yaitu suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dalam melakukan aktivitas mustahil manusia bisa hidup berkecukupan tanpa hidup dengan yang lain. Karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya sewa menyewa disariatkan berdasarkan QS. Al-Qashash ayat 26 Allah SWT. berfirman :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ <sup>ط</sup> إِنَّ <sup>ط</sup> قَالَتْ يَرِ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ <sup>ط</sup> إِنَّ  
 خَيْرٌ مِّنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٦٧﴾ خَمِنَ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahannya:

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".<sup>75</sup>

Maksud ayat diatas adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua belah pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.

Menurut pandangan hukum Islam, praktik sewa menyewa tanah ladang (*massima dare wellu*) yang dilakukan oleh para petani di Dusun Baera Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru telah memenuhi hakikat sesungguhnya. Dalam praktik sewa menyewa lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Baera Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru, tanah ladang tersebut dimanfaatkan dan dikelola agar dapat diambil manfaat dan hasilnya. Karena pada hakikat sewa menyewa dalam hukum Islam hanya boleh manfaat, bukan benda atau objeknya.

Praktik sewa menyewa tanah ladang yang dilakukan oleh masyarakat petani di Dusun Baera Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru tidak pernah menyalahi perjanjian sewa karena didalam akad seorang petani ladang hanya boleh menyewa satu musim saja yakni yang menyewa pada musim kemarau tidak menyewa pada musim penghujan atau sebaliknya. Pemilik lahan sudah mengatur bahwa yang

<sup>75</sup> Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya (Surabaya: 2014).

menyewa pada musim kemarau yaitu petani ladang sedangkan yang menyewa pada musim penghujan yaitu peternak sapi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penyusun dapat menyimpulkan bahwa hukum sewa lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Baera Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru menurut hukum Islam adalah telah memenuhi syarat sewa menyewa.

Sewa menyewa haruslah terpenuhi rukun dan syarat sewa menyewa tanah ladang masyarakat di Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru, yaitu terpenuhinya rukun sewa dalam hal berakal dan *mumayyiz*. Dalam melakukan akad dalam sewa menyewa selaku pemilik lahan dan selaku penyewa lahan smereka semua sudah baligh dan cakap bertindak dalam hukum, sehingga semua yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan, maka menurut peneliti tidak menyalahi ketentuan hukum sewa menyewa. *An-Taradin* artinya kedua belah pihak melakukan atas dasar kemauannya sendiri. Pihak penyewa dengan pihak yang disewa mengadakan perjanjian sewa menyewa ini tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan atas didasari dengan kerelaan serta bertindak sendiri. Maka menurut peneliti tidak menyalahi ketentuan hukum sewa menyewa.

Objek yang disewakan dapat diserahkan terimakan baik manfaat maupun bendanya. Objek yang disewakan dalam hal ini adalah tanah, walaupun tanah termasuk kedalam unsure tidak bergerak, namun manfaat pengelolaan dari tanah tersebut dapat diserahkan terimakan. Jadi menurut peneliti tidak menyalahi ketentuan sewa menyewa. Manfaat dari objek yang disewakan harus diketahui sehingga perselisihan dapat dihindari. Semua pihak telah mengetahui bahwa tanah yang

menjadi objek sewa akan dikelola untuk ditanami sehingga menghasilkan sayuran, lalu uang yang dihasilkan untuk penyewa. Dalam hal ini telah disetujui oleh penyewa baik dari pihak penyewa maupun dari pihak pemberi sewa. Maka menurut peneliti tidak menyalahi ketentuan sewa menyewa.

Manfaat dari objek sewa haruslah dapat dipenuhi secara hakiki. Manfaat dari tanah sudah jelas, yaitu untuk ditanami sehingga menghasilkan sayuran. Maka manfaat itulah yang dimaksud dapat dipenuhi secara hakiki. Tetapi dalam praktek sewa menyewa dalam pengambilan manfaat dari lahan pertanian, pihak penyewa mengelola lahan pertanian dalam batas waktu yang telah disepakati, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada musim penghujan tanah ladang tersebut disewa oleh pemelihara sapi sedangkan pada musim kemarau tanah ladang tersebut disewa oleh para petani ladang dan itu sudah disepakati oleh pihak penyewa dan pemilik lahan. Maka menurut peneliti tidak menyalahi ketentuan hukum sewa menyewa.

Imbalan berupa benda yang diketahui dan dibolehkan untuk memanfaatkannya. Sangat jelas bahwa imbalan, bayaran/upah dalam sewa menyewa ini berupa uang. Yang berarti dibolehkan dalam agama atau hukum Islam. Dan imbalan dibayarkan secara *cash* (tunai). Maka menurut peneliti tidak menyalahi ketentuan hukum sewa menyewa.

Ijab adalah penjelasan yang keluar dari salah satu dari seseorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari orang yang berakad juga, yang diucapkan setelah adanya ijab. Dalam hal ini pihak yang penyewa tanah dan pihak yang menyewakan tanah berijab qabul secara langsung. Karena tempat tinggal yang masih terjangkau (satu

kampung), dalam ijab qabul mereka bersepakat mengenai hak dan kewajiban baik dari penyewa maupun dari pihak pemilik lahan kemudian mereka menentukan tentang besarnya harga dan jangka waktu berakhirnya masa sewa. Kemudian pihak yang terlibat dalam sewa menyewa tanah adalah bapak Andi Baso sebagai pihak pemilik lahan. Sedangkan bapak Anto, bapak Alwi, bapak Iwan, bapak Abdul Rasyid, bapak Reski, dan bapak Rahman yaitu sebagai pihak penyewa tanah ladang.

Akad *Massima Dare Wellu* atau ijarah telah dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw. selain untuk membantu dan menolong sesama, akad ini juga bermanfaat untuk memperbaiki perekonomian masyarakat. Bahkan sekarang ini sudah banyak masyarakat yang mengaplikasikan akad ini pada kehidupan mereka, baik secara formal maupun non formal. Tak terkecuali di dusun baera desa kamiri kecamatan balusu kabupaten barru.

Akad “*Ijarah*” yang ada di Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru sudah dijalankan berdasarkan hukum atau teori. Pada umumnya akad Ijarah terhadap tanah untuk ditanami saja, tetapi banyak juga sewa menyewa tanah hukum Islam yang berlaku.

*Massima Dare Wellu* (sewa menyewa tanah ladang) yang sering terjadi di kehidupan masyarakat adalah yang dilakukan penyewa dan yang menyewakan tidak hanya untuk ditanami saja tetapi juga diambil tanahnya sehingga tanah tersebut menjadi berkurang atau berubah kondisinya. Tetapi sewa menyewa yang ada di Desa Kamiri tersebut sudah berdasarkan sewa menyewa tanah baik itu tanah pertanian ataupun tanah perkebunan sehingga banyak pendapat ulama mengenai sewa tanah diantara pendapat ulama antara lain pendapat Ibn Hazm didalam buku Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam karya Nur Chamid beliau menyewakan tanah sama

sekali tidak diperbolehkan baik itu untuk bercocok tanam, perkebunan, mendirikan bangunan ataupun segala sesuatu, baik itu untuk jangka pendek, jangka panjang maupun tanpa batas wuntuk bercocok tanam, perkebunan, mendirikan bangunan ataupun segala sesuatu, baik itu untuk jangka pendek, jangka panjang maupun tanpa batas waktu tertentu.

Akad ijarah salah satu akad yang dibolehkan dalam Islam dimana semua barang yang mungkin diambil manfaatnya dari zatnya sah untuk disewakan apabila pemanfaatannya itu dapat ditentukan dengan salah satu dua perkara, yaitu dengan masa dan perbuatan. Barang yang diambil manfaatnya masih tetap wujudnya sampai waktu yang ditentukan. Ijarah merupakan satu perjanjian dimana pihak yang satu akan menyeraahkan suatu benda untuk dipakai dalam jangka waktu tertentu, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu yang ditentukan.

Adapun kewajiban sewa menyewa lahan pertanian di Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru yaitu sebagai berikut :

1. Orang yang menyewakan berhak menerima imbalan /harga sewa terhadap apa yang disewakan.
2. Pembayaran dilakukan pada akhir masa sewa, yakni setiap enam bulan sekali sebesar Rp. 500.000,- per petak.
3. Jangka waktu sewa tanah telah ditentukan diawal waktu perjanjian, jika waktu sewa telah habis maka pihak penyewa harus menghentikan semua pekerjaannya meskipun masih ada yang belum dipanen.

4. Setelah terjadinya kesepakatan, maka orang yang menyewakan tidak berhak mengambil kembali tanah yang disewakan pada saat berlangsungnya sewa.
5. Penyewa lahan memperbolehkan pemilik lahan mengambil buah dan sayuran atau hasil kebun yang disewakan tersebut.

Menurut penulis, pelaksanaan sewa menyewa yang dilakukan masyarakat di Desa Kamiri tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam sewa menyewa tersebut karena pihak sewa menerima hasil sewa nya sesuai waktu yang telah disepakati dan pemilik lahan boleh mengambil hasil kebun dari lahan yang disewakannya tersebut. Pembayaran dilakukan setiap enam bulan sekali karena setiap pergantian musim lain pula yang menyewa lahan tersebut, yakni apabila musim kemarau lahan tersebut disewa oleh petani untuk ditanami berbagai macam sayuran, dan ketika musim hujan lahan tersebut disewa oleh peternak sapi yang tidak memiliki lahan untuk sapi ternaknya.

Dalam urusan muamalah, perlu memperhatikan kebaikan-kebaikan manusia adalah sesuatu yang mendasar dalam syariat Islam dan salah satu asas hukum Islam, hal ini demi kemaslahatan ummat manusia, memberikan manfaat an meminimalisir kemaslahatan bagi manusia. Oleh karena itu, Islam memberikan batasan-batasan terhadap pola perilaku manusia agar tindakannya tidak menimbulkan baik dari dirinya sendiri maupun bagi pihak lain.

Dengan demikian diharapkan manusia dapat mengambil manfaat antara satu dengan yang lain dengan jalan yang sesuai dengan norma-norma agama tanpa kecurangan dan kebathilan. Dalam Islam akad sewa manfaat yang seperti ini termasuk dalam kategori ijarah (sewa menyewa) dan dalam hal ini hukumnya sah

atau diperbolehkan, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an dan hadist nabi Muhammad Saw.

Akad disini merupakan ungkapan tentang segala hal yang menyangkut dari pelaksanaan sewa menyewa antara pemilik tanah dengan penyewa dengan bertujuan untuk membuktikan adanya kesepakatan diantara keduanya. Transaksi atau akad sewa menyewa tanah untuk ditanami sayuran yang ada di Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru tersebut, berdasarkan hasil penelitian adalah dilakukan menurut ketentuan adat istiadat desa tersebut.

Tanah merupakan kebutuhan utama dan akan selalu dibutuhkan dimasa-masa mendatang secara berkesinambungan. Demikian ini dapat kita rasakan sebab kebutuhan manusia terhadap tanah baik itu sebagai tempat tinggal, bangunan maupun sebagai lahan pertanian, yang merupakan sumber penghasilan khususnya bagi masyarakat pedesaan karena sebagian besar mata pencaharian masyarakat pedesaan yaitu bekerja sebagai petani dan tidak sedikit dari mereka yang tidak memiliki lahan untuk ditempati becocok tanam dan ada juga yang kelebihan tanah sehingga dia tidak mampu mengelola semua tanahnya sendiri maka disewakanlah kepada orang-orang yang mau menyewa tanah.

Sewa menyewa lahan pertanian yang dilakukan oleh bapak Andi Baso di desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru ini sudah dilakukan sejak lama dia menyewakan lahannya kepada orang lain karena dia tidak mampu mengelola sendiri dan dia bukan dari kalangan petani dan tanah tersebut berasal dari warisan orang tuanya.

Sewa menyewa sebenarnya tidak diperbolehkan dalam kecuali dengan sistem syariat Islam, namun dikalangan masyarakat khususnya di dusun baera desa kamiri

kabupaten Barru tersebut sudah menjadi tradisi yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan tidak memikirkan halal atau haramnya. Sewa menyewa yang sering terjadi di kehidupan masyarakat adalah sewa menyewa tanah baik itu tanah pertanian maupun tanah perkebunan, sehingga banyak pendapat ulama mengenai sewa menyewa tanah diantara pendapat ulama antara lain pendapat Ibn Hazm didalam buku Jejek Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam karya Nur Chamid menurut beliau menyewakan tanah sama sekali tidak diperbolehkan, baik untuk becocok tanam, perkebunan, mendirikan bangunan ataupun segala sesuatu, baik untuk jangka pendek, jangka panjang maupun tanpa batas waktu tertentu. Bila hal itu terjadi, hukum sewa menyewa akan batal selamanya, kecuali dengan sistem bagi hasil atau kerja sama penanaman, jika terdapat bangunan pada tanah itu, maka bangunan itu boleh disewakan dan tanah itu ikut pada bangunan tetapi tidak dalam penyewaan sama sekali.

Sewa menyewa tanah yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. berikut adalah hadist mengenai sewa menyewa tanah :

“Dari Hanzalah Bin Qais bahwasanya ia bertanya kepada Rafi’ bin Khudaij tentang menyewakan tanah. Rafi’ berkata “Rasulullah SAW melarang persewaan tanah” Khanzalah berkata “apakah dengan emas dan perak?” Rafi’ berkata “adapun dengan emas dan perak maka tidak apa-apa (diperbolehkan)”<sup>76</sup>

Jadi meskipun banyak berbeda pendapat mengenai *massima dare wellu* (sewa menyewa tanah) dan sekalipun sistem persewaan dilarang oleh nabi SAW dan banyak sahabat terkenal yang melakukan persewaan baik bagi hasil maupun sewa, yang terpenting adalah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. sendiri. Sewa

---

<sup>76</sup> Imam Abu Husein Muslim Bin Hajjaaj, Shahih Muslim Juz III, Terj. Adib Bisri Mustofa dkk (Semarang: cv Asyifa, 1993)

menyewa adalah salah satu cara untuk memperoleh manfaat dengan jalan penggantian berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. agar dalam melakukan kegiatan muamalah manusia tidak memakan harta sesama secara batil.

Dalam perjanjian (akad) sewa menyewa antara pemilik lahan dengan penyewa lahan, mereka membuat perjanjian secara lisan atas dasar saling percaya antara satu dengan yang lain. Dalam perjanjian tersebut mereka akan menyepakati lokasi tanah, berapa lama waktu yang diinginkan penyewa untuk menyewa tanah, dan berapa besarnya upah atas sewa tanah tersebut dan selalu mengingatkan jangan sampai terjadi konflik antara sesama penyewa karena sebagai pemilik lahan dia tidak membeda bedakan penyewa lahannya tersebut meskipun keluarganya sendiri.

Sewa menyewa tanah ladang (*massima dare wellu*) di Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru tersebut biasa terjadi konflik antara sesama penyewa dan seharusnya tanah tersebut dibagi-bagi jangan sampai ada yang tidak mendapat bagian dan biasanya ada yang ingin mengambil banyak untuk disewa, ketika terjadi hal tersebut maka terjadilah konflik. Sebagai pemilik lahan yang adil pemilik lahan tersebut membagi lagi dengan baik lahan tersebut agar tidak ada yang berbuat curang. Tidak sedikit para petani atau penyewa lahan yang berbuat curang apabila taamannya diganngu oleh hewan-hewan ternak milik tetangga kebunnya tersebut. Padahal sebagai manusia kita tidak boleh berbuat seperti itu bersainglah secara sehat untuk mendapatkan untung yang banyak bukan dengan cara merugikan orang lain.

Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam mencapai tujuan yang pada dasarnya tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dimana

Islam menganjurkan agar ummatnya bekerja dan berusaha dalam mendapatkan nikmat Allah SWT. dipermukaan bumi ini. Fenomena ini menjadi bukti tersendiri akan betapa sentralnya jasa orang berkecimpung dalam pemanfaatan lahan pertanian yaitu petani. Dengan menikmati hasil kerja keras mereka, ummat manusia di dunia dapat mempertahankan hidupnya. Seperti sewa menyewa tanah ladang yang dilakukan sebagai kegiatan ekonomi memberikan solusi bagi masyarakat yang kekurangan dalam pendapatan hidup mereka.

Kegiatan sewa menyewa, setelah terjadinya kesepakatan maka orang yang menyewakan tidak berhak mengambil kembali tanah yang disewakan sesuai dengan kesepakatan hingga musim berakhir. Bila terjadi bencana atau kerugian atau hal-hal yang tiak diinginkan maka hal itu menjadi tanggung jawab penyewa. Pelaksanaan sewa menyewa yang dilakukan masyarakat dusun baera tersebut sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat setempat, perjanjian hanya berdasarkan kepercayaan antara kedua belah pihak tanpa adanya bukti tertulis. Transaksi seperti ini justru akan berdampak negatif karena misalnya bisa saja penyewa akan semena-mena dalam memanfaatkan tanah yang disewanya maupun jangka waktu sewanya, karena bisa saja pemilik lahan lupa akan perjanjian tersebut karena hanya didasari rasa saling percaya satu sama lain tanpa ada bukti yang memperkuatnya seperti bukti tertulis.

Dengan demikian bukti tertulis sangatlah penting dalam menjalankan suatu transaksi dalam kehidupan sehari-hari khususnya transaksi sewa menyewa yang ada didesa kamiri. Karena dengan adanya bukti tertulis dapat memperkuat suatu perjanjian antara pihak-pihak yang bertransaksi. Selain itu, tidak akan menimbulkan sebuah konflik-konflik yang tidak diinginkan. Apabila terdapat sengketa atau konflik antara salah satu pihak dalam perjanjiannya tidak terlalu dikhawatirkan karena ,

adanya bukti tertulis tersebut yang dapat memperkuat suatu bukti. Menurut pandangan hukum Islam, praktik sewa menyewa tanah ladang (*massima dare wellu*) yang dilakukan oleh para petani di Dusun Baera Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru telah memenuhi hakikat sesungguhnya.

Dalam praktik sewa menyewa lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Baera Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru, tanah ladang tersebut dimanfaatkan dan dikelola agar dapat diambil manfaat dan hasilnya. Karena pada hakikat sewa menyewa dalam hukum Islam hanya boleh manfaat, bukan benda atau objeknya.

Praktik sewa menyewa tanah ladang yang dilakukan oleh masyarakat petani di Dusun Baera Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru tidak pernah menyalahi perjanjian sewa karena didalam akad seorang petani ladang hanya boleh menyewa satu musim saja yakni yang menyewa pada musim kemarau tidak menyewa pada musim penghujan atau sebaliknya. Pemilik lahan sudah mengatur bahwa yang menyewa pada musim kemarau yaitu petani ladang sedangkan yang menyewa pada musim penghujan yaitu peternak sapi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penyusun dapat menyimpulkan bahwa hukum sewa lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Baera Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru menurut hukum Islam adalah telah memenuhi syarat sewa menyewa.

Sewa menyewa haruslah terpenuhi rukun dan syarat sewa menyewa tanah ladang masyarakat di Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru, yaitu terpenuhinya rukun sewa dalam hal berakal dan *mumayyiz*. Dalam melakukan akad dalam sewa menyewa selaku pemilik lahan dan selaku penyewa lahan smereka semua

sudah baligh dan cakap bertindak dalam hukum, sehingga semua yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan, maka menurut peneliti tidak menyalahi ketentuan hukum sewa menyewa. *An-Taradin* artinya kedua belah pihak melakukan atas dasar kemauannya sendiri. Pihak penyewa dengan pihak yang disewa mengadakan perjanjian sewa menyewa ini tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan atas didasari dengan kerelaan serta bertindak sendiri. Maka menurut peneliti tidak menyalahi ketentuan hukum sewa menyewa.

Objek yang disewakan dapat diserahkan terimakan baik manfaat maupun bendanya. Objek yang disewakan dalam hal ini adalah tanah, walaupun tanah termasuk kedalam unsure tidak bergerak, namun manfaat pengelolaan dari tanah tersebut dapat diserahkan terimakan. Jadi menurut peneliti tidak menyalahi ketentuan sewa menyewa. Manfaat dari objek yang disewakan harus diketahui sehingga perselisihan dapat dihindari. Semua pihak telah mengetahui bahwa tanah yang menjadi objek sewa akan dikelola untuk ditanami sehingga menghasilkan sayuran, lalu uang yang dihasilkan untuk penyewa. Dalam hal ini telah disetujui oleh penyewa baik dari pihak penyewa maupun dari pihak pemberi sewa. Maka menurut peneliti tidak menyalahi ketentuan sewa menyewa.

Masyarakat di Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru tersebut diawali dengan pencarian lahan oleh penyewa lahan dan penawaran lahan sewa dari pemilik lahan, kemudian setelah penyewa lahan dan pemilik lahan bertemu dan menghasilkan kesepakatan untuk kedua belah pihak untuk menggarap lahan sewa dengan ketentuan dan perjanjian yang telah disepakati diawal. Motivasi pemilik lahan memberikan hak sewa kepada penyewa dengan beberapa faktor seperti ekonomi dan sosial, yakni pemilik lahan mempunyai lahan yang tidak bisa dikelola dengan sendiri,

pemilik lahan mempunyai harta yang lebih, pemilik lahan memberikan bantuan kepada keluarga atau saudara yang mampu menggarap lahan tersebut dan biasanya antar masyarakat yang sudah mengenal satu sama lain dan atas dasar saling percaya untuk mengelolanya.

Namun pada nantinya perjanjian yang digunakan dalam sewa menyewa didesa Kamiri ini sebenarnya tidak cukup hanya dengan menggunakan akad saling percaya antara pihak pemilik lahan dan dari pihak penyewa lahan tanpa disertai bukti hitam diatas putih (secara tertulis), karena ditakutkan apabila pemilik lahan meninggal kemudian akad sewa sedang berlangsung kemudian dari pihak keluarga pemilik lahan mau menggarap lahan tersebut maka akan timbul kekisruhan antara keluarga pemilik lahan dan pihak penyewa lahan.

Berdasarkan beberapa pembahasan dan analisis yang telah diuraikan, pelaksanaan sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem permusim di Dusun Baera Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru berdasarkan akad sewa menyewa lahan pertanian dimanfaatkan dan dikelola lahannya tersebut agar dapat diambil manfaatnya dan hasilnya. Sewa menyewa ini hanya sebatas itu karena kepemilikan tanah sesungguhnya masih berada ditangan pemilik lahan. Dalam perjanjian sewa menyewa didasari dengan sukarela dan tidak ada unsur paksaan. Perjanjian yang dilakukan terjadi sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat setempat, yaitu dengan menggunakan akad saling percaya antara satu dengan yang lain.

Praktik sewa menyewa ini menggunakan sistem musiman, yaitu sistem sewa menyewanya berdasarkan permusim selama satu tahun, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Apabila musim penghujan lahan pertanian tersebut disewa oleh pemelihara sapi oleh pemelihara sapi namun tidak memiliki lahan dan apabila musim

kemarau lahan pertanian tersebut disewa oleh para petani sayuran. Jadi, praktik sewa menyewa yang dilakukan masyarakat didesa Kamiri tersebut dengan menggunakan akad *ijarah* telah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku karena pengambilan manfaat dari sewa menyewa lahan pertanian tersebut telah dikelola dan dimanfaatkan berdasarkan akad yang telah disepakati.

Pelaksanaan *Massima Dare Wellu* (sewa menyewa tanah ladang) di Desa Kamiri menurut hukum Islam bersumber dari al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma tentang sewa menyewa, maka sewa menyewa tanah ladang di Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru adalah dipandang sah dan dibenarkan. Dilihat dari segi rukun sewa menyewa tidak ada kecacatan dalam rukunnya. Dan Sewa menyewa yang terjadi di Desa Kamiri tersebut merupakan bentuk kerja sama yang dibolehkan dalam Islam karena mengandung unsur tolong menolong karena pemilik kebun sudah tidak dapat menggarap sendiri tanah ladang miliknya sehingga pemilik tanah ladang membebaskan orang lain untuk menyewa tanah miliknya. Sehingga sewa menyewa tanah ladang di Desa Kamiri sudah sesuai dengansyara'.

Menurut penulis setelah ditinjau dari perspektif hukum Islam praktik sewa tanah yang terjadi di Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru tersebut sudah sesuai dengan kajian hukum Islam yang ada karena adanya kejelasan pembayaran setelah panen. Dan ada keterbukaan di dalam perjanjian sewa tanah kepada pihak penyewa dan pemilik tanah dan kedua belah pihak mengatur kisaran biaya sewa apabila dikemudian hari terjadi gagal panen yang mengakibatkan tidak berhasilnya produksi dari hasil sewa tersebut maka penyewa akan tetap membayar sesuai yang disepakati sebelumnya karena sudah menjadi kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang bersangkutan.

Mengenai penentuan batas waktu harus disebutkan pada saat akad dilakukan. dan syarat itu sudah dilakukan oleh penyewa dan pemberi sewa yang ada di dusun baera tersebut. Dalam melakukan akad sewa tanah akad tersebut baru sah apabila dijelaskan peruntukannya apakah akadnya untuk ditanami atau untuk mendirikan bangunan, hal tersebut harus dijelaskan pada saat akad. Dengan demikian diharapkan manusia dapat mengambil manfaat antara satu dengan yang lain dengan jalan yang sesuai dengan norma-norma agama tanpa kecurangan dan kebathilan. Dalam Islam akad sewa manfaat yang seperti ini termasuk dalam kategori ijarah (sewa menyewa) dan dalam hal ini hukumnya sah atau diperbolehkan, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW.

Dalam Islam, tidak boleh bekerja sama dengan orang yang dapat merugikan salah satu pihak, sedangkan jika sewa menyewa tanah tidak diketahui batas waktunya maka akan merugikan salah satu pihak baik itu si penyewa ataupun pemberi sewa. Kerugian yang dapat dialami pemberi sewa yaitu kerugian materiil karena biaya sewa yang tidak seberapa itu tidak sesuai dengan hasil yang akan ia dapatkan jika ia menggarap atau mengolah tanah itu sendiri. Kerugian yang dapat ditimbulkan oleh penyewa adalah jika sewaktu-waktu si pemberi sewa menarik tanah yang disewakannya tersebut pada saat si penyewa sedang memanfaatkan tanahnya untuk ditanami pada saat tanaman tersebut belum dapat dipanen, sedangkan pembatalan dan berakhirnya sewa tanah pertanian/ladang si penyewa harus mengembalikannya dalam keadaan kosong dari tanaman. Tetapi sewa menyewa yang terjadi di dusun baera tersebut si penyewa tidak mempermasalahkan mengenai hasil yang tidak seberapa karena dia tidak mampu menggarap tanahnya sendiri yang begitu luas dari pada

hasil tanahnya tidak ada sama sekali. Dan yang menyewa tanah ladang tersebut merupakan keluarga si pemilik lahan itu sendiri.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan dan menganalisa pelaksanaan praktik *Massima Dare Wellu* (sewa menyewa tanah ladang) di Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sewa menyewa tanah di Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru ini memang sering dilakukan oleh masyarakat setempat. *Massima dare wellu* ini terjadi melalui suatu akad ijab dan qabul yang dilaksanakan dengan cara lisan antara pemilik tanah ladang dan penyewa tanah ladang, baik itu berkaitan dengan manfaat ataupun waktu. Dan pemilik tanah ladang yang memberikan sewa telah menentukan batas waktu sewa yaitu berakhir pada masa akhir musim kemarau karena tanah ladang tersebut hanya cocok ditanami sayuran pada saat musim kemarau dan pada saat musim hujan tanah tersebut disewa oleh peternak sapi. Pembayaran upah sewa tidak dilakukan pada saat akad terjadi namun penyewa sudah boleh menggarap, dan pembayaran dilakukan kemudian atau pada saat berakhirnya masa sewa. Objek akad dapat ditentukan dan diketahui sehingga dapat diserahkan dengan syara'. Adapun upah sewa yang dibayarkan oleh penyewa kepada pihak pemberi sewa yaitu Rp. 600.000, per petak.
2. Adapun pelaksanaan *Massima Dare Wellu* (sewa menyewa tanah ladang) di Desa Kamiri menurut hukum Islam bersumber dari al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma tentang sewa menyewa, maka sewa menyewa tanah ladang di Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru adalah dipandang sah dan

dibenarkan. Dilihat dari segi rukun sewa menyewa tidak ada kecacatan dalam rukunnya. Dan Sewa menyewa yang terjadi di Desa Kamiri tersebut merupakan bentuk kerja sama yang dibolehkan dalam Islam karena mengandung unsur tolong menolong karena pemilik kebun sudah tidak dapat menggarap sendiri tanah ladang miliknya sehingga pemilik tanah ladang membebaskan orang lain untuk menyewa tanah miliknya. Sehingga sewa menyewa tanah ladang di Desa Kamiri sudah sesuai dengan syara'.

#### **B. Saran**

Dengan minimnya pengetahuan dan referensi penyusun maka ada beberapa saran yang dapat penyusun berikan adalah sebagai berikut :

1. Kepada penyewa tanah ladang sebaiknya sistem pembayaran uang sewa dibayarkan pada saat akad dilakukan agar jelas dan sewa menyewa berjalan dengan baik.
2. Kepada pemilik tanah ladang sebaiknya memberikan kejelasan objek manfaat pada saat akad dilakukan agar manfaat sesuai peruntukannya dan agar tidak terdapat perselisihan dikemudian hari.
3. Hubungan baik antara penyewa dan pemilik tanah ladang sebaiknya dijaga dan dipertahankan sehingga tidak ada perselisihan antara keduanya.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Ahmad Wardi Muslieh, *Fiqhi Muamalat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).

Abdul Wachid B. S dan Nawawi, *Kajian Kearifan Lokal* (Purwokerto: 2017)

Ahmad Sufyan Che Abdullah, *Aplikasi Doktrin al-Urf dalam Instrumen Pasaran kewangan Islam di Malaysia* (2002).

Departemen Sosial RI, “ *Memberdayakan Kearifan Lokal bagi Komunitas Adat Terpencil.*” 2006

Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: 2017 Alfabeta).

Dina Novita Krisni, *Peranan customer service dalam meningkatkan loyalitas nasabah penabung pada bank muamalat Indonesia kantor cabang pembantu Tulungagung* (Jakarta : Jurusan/Program Studi: Perbankan Syariah fakultas Ekonomi dan bisnis Islam IAIN Tulungagung, 2014)

HB. Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: UNS Press, 2002)

Haidhor Ali ,” *Kearifan Lokal Sebagai Landasan Pembangunan Bangsa*”, Harmoni :*Jurnal Multikultural dan Multireligius* (Jakarta: Pustlitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI, 2010).

Muhammad Damami, *Makna Agama dalam Masyarakat Jawa* ( Yogyakarta : LESFI, 2002).

Muhammad Mas'um Syaini al-Hasyimy, *pengantar memahami Nadhom Al-Faraidul Bahiyyah* (Jombang:2010).

Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Sudarman Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancaman Metodologi, presentasi dan publikasi hasil penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula di Bidang ilmu-ilmu sosial, pendidikan, dan Humaniora* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002).

Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2000).

Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: 2017 Alfabeta).

Rachmad Syafe'I, *fiqhi Muamalah*.

Rachmad Syafe'I, *Fiqhi Mu'amalah*

Puguh Suharsono, *Metode Kualitatif Untuk Bisnis Pendekatan Filosofi dan Praktis* (Jakarta: Indeks, 2009).

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004).

Sayyid Sabiq, Sayyid Sabiq, *Fiqhi Sunnah*

Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqhi Muamalah*, Cet Kc 1(Jakarta: Pustaka Riska Putra, 1997).

Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru* (Bandung: Rosda karya, 2011).



L

A

M

P

I

R

A

N



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN**

Nama Mahasiswa : St. Umrah  
Nim : 17.2200.018  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : *Massima Dare Wellu* Pada Suatu Masyarakat Dusun Baera  
Desa Kamiri Kabupaten Barru (Analisis Hukum Ekonomi  
Syariah )

## PEDOMAN WANWANCARA

### A. Wawancara kepada penyewa lahan

1. Berapa luas tanah ladang yang bapak sewa untuk ditempati bercocok tanam ?
2. Berapa biaya sewa yang bapak bayarkan ?
3. Berapa lama jangka waktu sewa lahan yang bapak sewa ?
4. Kenapa bapak memilih menyewa lahan untuk digunakan sebagai tempat usaha bercocok tanam ?
5. Adakah larangan yang di tetapkan oleh pemilik lahan ?
6. Bagaimana sistem sewa menyewanya ?
7. Sudah berapa lama bapak menyewa lahan dan apakah ada surat perjanjiannya ?
8. Berapa luas tanah yang disewa dan berapa harga sewannya ?

### B. Wawancara kepada pemilik lahan

1. Apa yang melatarbelakangi sehingga bapak menyewakan lahan tersebut ?
2. Berapa lama jangka waktu dalam akad sewa lahan tersebut ?
3. Berapa biaya sewa yang bapak terima secara keseluruhan ?
4. Bagaimana sistem sewa menyewanya ?
5. Apa keuntungan dan kerugiannya menyewakan lahan tersebut ?
6. Apakah praktek sewa menyewa ini sudah lama bapak lakukan ?

**B. Wawancara kepada pemilik lahan**

1. Apa yang melatarbelakangi sehingga bapak menyewakan lahan tersebut ?
2. Berapa lama jangka waktu dalam akad sewa lahan tersebut ?
3. Berapa biaya sewa yang bapak terima secara keseluruhan ?
4. Bagaimana sistem sewa menyewanya ?
5. Apa keuntungan dan kerugiannya menyewakan lahan tersebut ?
6. Apakah praktek sewa menyewa ini sudah lama bapak lakukan ?

Barru, 16 Juni 2021

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si  
NIP. 19761231 200901 1 046

  
Aris, S. Ag., M.HI  
NIP. 19570419 198703 1 002









## RIWAYAT HIDUP



**ST. UMRAH** , Lahir di Baera pada tanggal 18 November 1998. Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Abdul Rasyid dan Ibu Sukira. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam.

Riwayat pendidikan penulis memulai pendidikan di SD Inpres Baera pada tahun 2005 dan tamat 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Madrasah Tsanawiah di pondok pesantren Al-Ikhlas DDI Takkalasi pada tahun 2011 sampai 2013, selanjutnya di tingkat Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Al-Ikhlas DDI Takkalasi pada tahun 2013 dan tamat pada tahun 2017. Pada tahun 2015 melanjutkan Pendidikan di STAIN Parepare yang kini berubah menjadi IAIN Parepare dan tamat pada tahun 2022.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), Penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul : *Massima Dare Wellu* pada Suatu Masyarakat Dusun Baera Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru (Analisis Hukum Ekonomi Syariah).